



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021 – 2041**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2040.
- Mengingat** :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
 15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

- 2019 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 91);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 1/E);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 14);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 – 2041

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Bupati adalah Bupati Lamongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
4. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
5. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
6. Industri Unggulan adalah industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar dan mampu menyerap tenaga kerja dari wilayahnya sendiri atau bahkan mampu menyerap tenaga kerja dari wilayah lain.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan institusi terkait; dan
- b. pedoman bagi peran serta pelaku industri dan masyarakat dalam pembangunan industri unggulan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan industri nasional di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri unggulan kabupaten;
- c. mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan
- d. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. industri unggulan;
- b. jangka waktu;
- c. pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pendanaan.

BAB II INDUSTRI UNGGULAN

Pasal 5

Industri unggulan prioritas daerah yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

- a. Industri tekstil dan pakaian jadi;
- b. Industri Pengolahan Ikan;
- c. Industri makanan dan minuman;
- d. Industri Furnitur;
- e. Industri kulit dan alas kaki;
- f. Industri plastik, pengolahan karet dan barang dari karet;
- g. Industri mesin dan perlengkapan;
- h. Industri bahan galian non logam;
- i. Industri farmasi, obat kimia dan tradisional;
- j. Industri peralatan listrik;
- k. Industri alat angkut;
- l. Industri kimia dasar;
- m. Industri pengolahan tembakau.

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) RPIK ditetapkan dan dilaksanakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Jangka waktu RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali minimal 5 (lima) tahun.
- (3) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Perindustrian.
- (3) Bupati membuat dan menyampaikan laporan kepada Gubernur minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan RPIK.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB V
PENDANAAN**

Pasal 9

Pendanaan untuk pelaksanaan RPIK dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 8 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
ARIS MUKTYONO


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021 NOMOR 8

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 62-8/2021**

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 8 Juni 2021

BUPATI LAMONGAN,
Ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021 – 2041

I. UMUM

Pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. Berbagai langkah dan kebijakan diambil oleh pemerintah untuk menjamin keberlanjutan (*sustainable*) dari pembangunan ekonomi, karena keberhasilan dalam pembangunan ekonomi memudahkan pemerintah dalam mengatur masyarakatnya dan juga, jika pembangunan ekonomi suatu bangsa berhasil, maka bidang-bidang lain seperti bidang hukum, politik, pertanian, dan lain-lain akan sangat terbantu. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi, salah satu pilar atau sektor yang penting sebagai tenaga pendorong pembangunan ekonomi adalah sektor industri.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mendefinisikan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 lebih menekankan lagi pentingnya penataan sektor industri masing-masing wilayah.

Peningkatan pertumbuhan dan peran sektor industri tersebut akan dapat dicapai apabila berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini dapat diatasi, yaitu:

- a. masih lemahnya daya saing industri nasional;
- b. belum kuat dan belum dalamnya struktur industri nasional;
- c. masih terkonsentrasinya kegiatan industri di Pulau Jawa; dan
- d. belum optimalnya regulasi pemerintah dalam mendukung kemajuan sektor industri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021-2041

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan industri ke depan ditujukan agar sektor industri dapat tumbuh lebih cepat sehingga dapat berperan lebih besar dalam penciptaan nilai tambah yang berujung pada peran sektor industri pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Peningkatan pertumbuhan dan peran sektor industri tersebut akan dapat dicapai apabila berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini dapat diatasi, yaitu:

- a. masih lemahnya daya saing industri nasional;
- b. belum kuat dan belum dalamnya struktur industri nasional;
- c. masih terkonsentrasinya kegiatan industri di Pulau Jawa; dan
- d. belum optimalnya regulasi pemerintah dalam mendukung kemajuan sektor industri.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian disusun dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Undang-undang tersebut memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dalam mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan sebagai jawaban terhadap gagalnya mekanisme pasar dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tersebut mencakup beberapa hal penting antara lain: Visi Pembangunan Industri Nasional pada tahun 2035 yaitu "Menjadi Negara Industri Tangguh." Misi, Sasaran, Kebijakan, serta Strategi Pembangunan Industri yaitu:

- a. mengembangkan industri hulu dan antara berbasis Sumber Daya Alam;
- b. pengendalian Ekspor Bahan Mentah dan Sumber Energi;
- c. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas Sumber Daya Manusia industri;
- d. mengembangkan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan menengah;

- e. menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas.

Selain itu, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional juga menekankan pentingnya Pemberdayaan Industri, yang meliputi:

- a. kebijakan afirmatif untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM);
- b. pengembangan Industri Hijau;
- c. Industri Strategis yang terdiri atas penentuan, penetapan, pengaturan kepemilikan, kebijakan pengelolaan, serta proyeksi jumlah, lokasi dan kebutuhan investasi;
- d. peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN); dan
- e. kerjasama internasional di bidang industri yang ditujukan untuk pembukaan akses dan pengembangan pasar internasional, pembukaan akses pada sumber daya Industri, pemanfaatan jaringan rantai suplai global sebagai sumber peningkatan produktivitas Industri, dan peningkatan investasi.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional memiliki masa berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan bila diperlukan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Kementerian Perindustrian bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah menyusun Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang dapat digunakan sebagai panduan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut akan menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional. Dan mengacu kepada RIPIN dan RIPIP Jawa Timur, maka akan dilaksanakan Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Perekonomian melalui penyusunan RPIK.

Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, memiliki potensi untuk tumbuh menjadi kawasan industri maritim baru. Posisinya yang berada di sepanjang pantai utara (pantura) Jawa dengan panjang pantai mencapai 47 (empat puluh tujuh) kilometer dan kedalaman 12 (dua belas) meter menjadi keuntungan alamiah bagi daerah ini. Selain itu, Kabupaten Lamongan memiliki keuntungan geografis karena lokasinya yang tidak jauh dari Kota Surabaya, ibu kota Jawa Timur. Kedekatan dengan kota terbesar kedua setelah Jakarta itu memudahkan arus distribusi barang dan jasa dari Kabupaten Lamongan ke daerah lain di luar Jawa Timur, bahkan akses ke luar negeri pun cukup terbuka lebar.

Sektor pertanian merupakan sektor dominan dalam struktur perekonomian Kabupaten Lamongan dan sektor pertanian merupakan sektor basis utama. Hal ini menunjukkan corak perekonomian kabupaten masih bergantung pada eksploitasi sumber daya alamnya. Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter sosial dan fisik daerah itu sendiri termasuk interaksinya dengan daerah lain sehingga tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang berlaku untuk semua daerah.

Pembangunan sektor industri menjadi sangat penting karena kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam pembentukan PDB sangat besar dan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (*prime mover*) karena kemampuannya dalam peningkatan nilai tambah yang tinggi. Selain itu industri juga dapat membuka peluang usaha untuk menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan, yang berarti meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan.

B. DASAR HUKUM

Aspek yuridis dalam dokumen ini menyangkut dasar hukum yang mengatur RPIK Lamongan Tahun 2021-2041. Adapun dasar hukum yang dimaksud, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
 13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 91);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 1/E);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 14);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 3).

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan RPIK Lamongan Tahun 2021-2041 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menguraikan secara rinci alasan pentingnya penyusunan RPIK Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2041

B. DASAR HUKUM

Menguraikan aspek yuridis yang melatarbelakangi penyusunan RPIK Lamongan Tahun 2021 - 2041

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan sistematika penyusunan RPIK Lamongan Tahun 2021-2041

II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. KONDISI DAERAH

Menguraikan secara kuantitatif aspek geografis, demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan bandar udara, air dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri. Selain itu juga menyajikan permasalahan makro ekonomi dan sektor industri yang terjadi.

B. SUMBER DAYA INDUSTRI

Menguraikan sumber daya manusia sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi, lembaga pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan serta pembiayaan industri. Disisi lain juga menampilkan masalah terkait.

C. SARANA DAN PRASARANA

Menguraikan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya

air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi dan infrastruktur penunjang seperti lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan. Ditempat lain juga menyajikan masalah terkait sarana dan prasarana yang terjadi.

D. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Menguraikan tentang pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), Unit Pelayanan Teknis (UPT), jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL), konsultan Industri Kecil dan Menengah (IKM), dan pusat-pusat promosi pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Selain itu juga menampilkan masalah terkait.

III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN IDUNSTRI DAERAH

A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LAMONGAN

B. TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LAMONGAN

C. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LAMONGAN

Meliputi pertumbuhan sektor industri, kontribusi industri nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto, nilai ekspor produk industri, jumlah tenaga kerja di sektor industri, nilai investasi sektor industri.

IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif.

B. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

1. INDUSTRI UNGGULAN

Penentuan industri unggulan Kabupaten Lamongan berdasarkan pendekatan kompetensi inti industri daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional, serta sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Provinsi.

2. PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

Program-program yang terkait dengan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

3. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya

alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri.

4. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan Industri fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standardisasi industri.

5. PEMBERDAYAAN INDUSTRI

Program-program yang terkait pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM).

V. PENUTUP

Menguraikan ringkasan keterkaitan BAB I sampai dengan BAB IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri kabupaten selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

Berdasarkan tinjauan kondisi daerah, terdapat temuan terkait potensi industri di Kabupaten Lamongan yang dapat digunakan sebagai modal dasar pembangunan struktur industri di Kabupaten Lamongan, yaitu:

- a. Kabupaten Lamongan memiliki potensi untuk tumbuh menjadi kawasan industri maritim baru. Selain itu, Kabupaten Lamongan memiliki keuntungan geografis karena lokasinya yang tidak jauh dari Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur sehingga memudahkan arus distribusi barang dan jasa dari Kabupaten Lamongan ke daerah lain di luar Jawa Timur, bahkan akses ke luar negeri pun cukup terbuka lebar;
- b. sektor pertanian merupakan sektor dominan dalam struktur perekonomian Kabupaten Lamongan dan sektor pertanian merupakan sektor basis utama;
- c. berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lamongan, sektor industri di kabupaten ini termasuk kedalam enam aspek yang mempengaruhi pendapatan daerah meskipun belum menjadi sektor basis.

Pada dasarnya potensi dalam pengembangan industri Kabupaten Lamongan diperoleh dari kajian kondisi eksisting berdasarkan empat aspek utama, yaitu kondisi daerah, sumber daya industri, sarana prasarana dan pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah (IKM). Berikut disajikan pembahasan terkait keempat aspek tersebut guna memperoleh gambaran daya dukung Kabupaten Lamongan dalam mendorong keberhasilan pembangunan industri:

A. KONDISI DAERAH

Kondisi Kabupaten Lamongan dalam upaya mendorong pengembangan sektor industri nampaknya tidak terlepas dari aspek geografisnya. Secara geografi, Kabupaten Lamongan sangat strategis, terutama sebagai pusat pengembangan di Jawa Timur. Hal ini ditandai dengan letak Kabupaten Lamongan yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Gresik di timur, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto di selatan, serta Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban di barat.

Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam industrialisasi. Kepadatan penduduk di Kabupaten Lamongan tahun 2020 mencapai 758 jiwa/km². Dari sisi ketenagakerjaan, kepadatan penduduk mengindikasikan bahwa terdapat sumber daya manusia yang berlimpah. Keberlimpahan sumber daya manusia diharapkan mampu memberikan banyak alternatif bagi pasar tenaga kerja sebagai input produktif. Selanjutnya dari sisi produksi, kepadatan penduduk yang tinggi dapat dianggap sebagai potensi peningkatan permintaan akan barang dan jasa.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan tahun 2020 sebesar -2,65 % (minus dua koma enam puluh lima persen), melambat dibanding tahun 2019 yang mencapai 5,44% (lima koma empat puluh empat persen). Agregat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 terbentuk dari pertumbuhan masing-masing kategori lapangan usaha yang bervariasi dan semua mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Industri pengolahan sebesar 11,66% (sebelas koma enam puluh enam persen). Disusul lapangan usaha konstruksi sebesar 9,97% (sembilan koma sembilan puluh tujuh persen) dan lapangan usaha Informasi dan komunikasi sebesar 9,83% (sembilan koma delapan puluh tiga persen). Sedangkan yang mengalami pertumbuhan yang paling rendah adalah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar -0,12% (nol koma dua belas persen).

Pada tahun 2020, mayoritas laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Akan tetapi pada bidang industri pengolahan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku Tahun 2020 mencapai Rp. 39.169.520.000,00. Tiga sektor utama masih didominasi oleh sektor pertanian 34% (tiga puluh empat persen), sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor 18% (delapan belas persen) dan sektor konstruksi 11% (sebelas persen). Sedangkan pada tahun 2019, PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 39.725.480.000 rupiah. sektor utama masih didominasi oleh sektor pertanian.

Pada pembentukan PDRB kategori Industri Pengolahan, dari 16 sublapangan usaha yang menyumbang peranan terbesar adalah Industri Makanan dan Minuman dan subkategori Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki tahun 2020. Sedangkan 14 sublapangan usaha yang lain hanya memberi kontribusi dibawah 10 persen. Sedangkan peranan kategori ini terhadap Total PDRB Kabupaten Lamongan dari tahun 2018-2020 cukup berfluktuasi, tetapi pada kisaran 7% (tujuh persen).

Pada tahun 2018 kategori industri pengolahan tumbuh 27,40% (dua puluh tujuh koma empat puluh persen) tahun 2019 sebesar 11,66% (sebelas koma enam puluh enam persen).

Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamongan (%) 2018 - 2020

Sektor PDRB	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamongan (Persen)		
	2020	2019	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0.16	0.12	-2.33
Pertambangan dan Penggalian	-6.57	3.62	9.18
Industri Pengolahan	-2.08	11.66	27.40
Pengadaan Listrik dan Gas	-1.15	6.12	6.04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.29	7.70	5.18
Konstruksi	-7.19	9.97	7.34
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-9.15	6.11	6.83
Transportasi dan Pergudangan	-6.19	8.89	9.25
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-8.33	7.68	9.73
Informasi dan Komunikasi	7.81	9.83	7.83
Jasa Keuangan dan Asuransi	-0.04	4.20	4.80
Real Estate	2.98	6.91	8.16
Jasa Perusahaan	-6.79	6.85	8.11
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0.06	3.75	4.63
Jasa Pendidikan	2.83	7.98	7.62
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.74	7.84	8.72
Jasa lainnya	-14.77	6.19	4.90
PDRB	-2.65	5.43	5.50

Sumber: Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lamongan (Milyar Rupiah) 2018 – 2020

Sektor PDRB	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lamongan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
	2020	2019	2018
Peranian, Kehutanan, dan Perikanan	13.666,57	13.449,29	13.129,69
Pertambangan dan Penggalian	535,92	560,58	528,11
Industri Pengolahan	4.137,78	4.171,16	3.681,77
Pengadaan Listrik dan Gas	26,67	26,55	24,60
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	44,52	42,49	39,24
Konstruksi	4.332,00	4.606,67	4.257,51
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.121,94	7.661,84	7.095,08
Transportasi dan Pergudangan	324,05	343,14	311,79
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	641,45	687,68	626,04
Informasi dan Komunikasi	2.838,01	2.546,70	2.387,64
Jasa Keuangan dan Asuransi	825,81	815,40	771,95
Real Estate	937,20	891,56	812,75
Jasa Perusahaan	106,09	113,61	103,73
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.625,85	1.595,09	1.506,32
Jasa Pendidikan	1.084,00	1.047,79	959,38
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	385,92	349,96	322,08
Jasa lainnya	616,90	715,95	666,54
PDRB	39.169,59	39.725,48	37.224,24

Sumber: Kabupaten Lamongan Dekam Angka Tahun 2021

B. SUMBER DAYA INDUSTRI

Sumber daya industri terdiri dari: (1) sumber daya manusia, (2) sumber daya alam, (3) teknologi, (4) inovasi dan kreativitas, dan (5) pembiayaan.

1. Sumber Daya Manusia

Penduduk Kabupaten Lamongan tahun 2020 sebanyak 1.379.628 dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun 2019-2020 sebesar 1%

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk
Sukorame	21671
Bluluk	23106
Ngimbang	49008
Sambeng	52727
Mantup	46795
Kembangbahu	50154
Sugio	63069
Kedungpring	62642
Modo	51386
Babat	92301
Pucuk	49785
Sukodadi	57823
Lamongan	69517
Tikung	45983
Sarirejo	24958
Deket	44030
Glagah	41539
Karangbinangun	40445
Turi	54273
Kalitengah	35867
Karanggeneng	43702
Sekaran	48091
Maduran	36474
Laren	51399
Solokuro	48057
Paciran	97803
Brondong	77023
TOTAL	1379628

Sumber: Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2021

Sektor industri merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional karena berperan penting dalam menciptakan nilai tambah, perolehan devisa dan penyerapan tenaga kerja dengan, tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Lamongan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan Industri besar/ sedang. Selama 5 (lima) tahun dari tahun 2015-2020 pada industri kecil dan menengah selalu memiliki tenaga kerja terbanyak, hanya saja pada tahun 2015 jumlah tenaga kerja terbanyak terdapat

pada industri besar/ sedang. Hal ini dikarenakan industri kecil dan menengah menggunakan teknologi padat karya, sedangkan industri besar/ sedang lebih menggunakan teknologi canggih/ mesin modern dalam proses produksinya. Tambunan (2008) bahwa penurunan jumlah industri besar dan adanya keterbatasan lapangan pekerjaan dapat merubah struktur ekonomi yang berorientasi pada industri kecil dan menengah. Ketidakmampuan industri besar menciptakan lapangan pekerjaan yang besar, karena usaha tersebut menggunakan padat modal, sedangkan pada Industri Kecil dan Menengah lebih menggunakan padat karya.

Kegiatan industri di kabupaten Lamongan memiliki potensi yang cukup besar, di wilayah utara meliputi Lamongan Shorebase (LS) dan kawasan industri kemaritiman. Di wilayah selatan berkembang agro industri yaitu pengolahan hasil perkebunan meliputi industri pengolahan jagung dan industri pengolahan tembakau. Selain itu, home industri yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan. Pada tahun 2020 tercatat jumlah tenaga kerja pada industri kecil dan industri mikro, masing-masing sebesar 12.290 dan 23.603.

Tabel 2.4 Jumlah Industri, Pekerja, dan Nilai Investasi Menurut Jenis Industri di Kabupaten Lamongan 2020

Jenis Industri	Jumlah Industri	Jumlah Pekerja	Nilai Investasi
Industri Menengah	455	10.290	Rp. 271.905.800.000
Industri Kecil	4.619	12.290	Rp.203.679.000.000
Industri Mikro	12.138	23.603	Rp.153.297.000.000
Industri Besar	61	5.980	Rp. 118.450.000.000
Jumlah/total	17.273	52.163	Rp.747.331.800.000

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lamongan , 2021

2. Sumber Daya Alam

a. Sumber Daya Pertambangan

Kabupaten Lamongan memiliki sumber daya potensial mineral dengan potensi pertambangan berupa minyak dan gas bumi di Desa Balongsari Kecamatan Tikung dan bahan mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Paciran, Brondong, Solokuro, Babat, Ngimbang, Sugio, Mantup dan Sambeng.

b. Sumber Daya Pertanian

Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedelai, beras). Keseluruhan komoditas di atas masuk ke dalam golongan

tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam wujud beras, jagung dalam wujud pipilan kering, dan kedelai.

Tabel 2.5 Produksi Pertanian Pangan Kabupaten Lamongan 2020

Kecamatan	Produksi Jagung, Kedelai, dan beras Menurut Kecamatan (Ha)		
	Kedelai (Ton)	Jagung (Ton)	Produksi Beras (Ton)
	2020	2020	2020
Sukorame	0	18774	29976
Bluluk	0	28009	33966
Ngimbang	0	44543	49874
Sambeng	750	68844	42859
Mantup	484	56378	55058
Membangbahu	2171	10463	64180
Sugio	1335	30186	87591
Kedungpring	843	19493	66933
Modo	0	38579	70999
Babat	0	1965	58471
Pucuk	0	0	50495
Sukodadi	0	118	54465
Lamongan	66	4091	36632
Tikung	968	12405	53945
Sarirejo	2258	11522	52215
Deket	0	1344	27521
Glagah	0	179	29670
Karangbinangun	0	840	30294
Turi	0	642	38352
Kalitengah	0	1687	24496
Karanggeneng	0	2975	31027
Skaran	0	617	48263
Maduran	0	2194	36432
Laren	0	17412	68661
Solokuro	0	93128	18349
Paciran	0	81348	4397
Broncong	0	20869	7844
Jumlah	8875	568604	1172965

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka, 2021

Komoditas utama kegiatan pertanian yaitu padi/beras dengan produksi selama satu tahun sebesar 1.175.965 ton. Potensi sawah cukup besar di wilayah Kabupaten Lamongan yakni sebesar 153.316 ha yang tersebar di kawasan perkotaan dan pedesaan. Selain padi komoditi unggulan di kabupaten lamongan yaitu palawija dan

hortikultura. Akan tetapi beberapa permasalahan seperti alih fungsi lahan sawah, banyaknya lahan sawah yang dilanda banjir dan kualitas pengolahan yang belum optimal berpengaruh terhadap produk pertanian.

Tabel 2.6 Produksi Buah- Buah Kabupaten Lamongan 2019-2020

Kecamatan	Produksi Buah-buahan Menurut Jenis Tanaman dan Kecamatan (Kuintal/Hektar)									
	Salak		Pepaya		Pisang		Jeruk		Mangga	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Sukorame	0	0	203	11183	795	53150	00	00	491	53550
Bluluk	0	1	65500	3952	66050	89200	00	00	55203	10128
Ngimbang	0	5	10178	33602	55187	4000	00	47	48335	3125
Sambeng	0	0	5322	6674	5157	12500	00	00	13674	7625
Mantup	0	0	0	0	212	21789	00	00	912	334
Kembangbahu	0	0	0	365	4973	43606	00	00	22060	8004
Sugio	0	0	0	7	26242	90045	00	00	191985	71
Kedungpring	0	0	12230	1860	4409	2160	01037	00	12800	2060
Modo	0	0	0	100	768	3467	00	00	3652	110
Babat	0	0	3314	40	506	16790	00	00	500	24400
Pucuk	0	0	0	0	597	1559	00	00	566	350
Sukodadi	0	0	0	169	1906	55051	00	00	30000	75
Lamongan	0	0	0	13	322	910	00	00	5272	118094
Tikung	0	0	1575	2565	9035	1710	00	00	0	3418125
Sarirejo	0	0	2123	87	8520	6800	00	00	29556	449
Deket	0	0	0	0	9173	235	00	00	3531	243
Glagah	0	0	0	68	435	1049	00	00	528	1352
Karangbinangun	0	0	0	16	333	3000	00	00	52877	53
Turi	0	0	157	0	109	2983	00	00	1518	23
Kalitengah	0	0	0	0	718	9536	00	00	79793	12237
Karanggeneng	0	0	18	45	98	2000	00	00	66000	242
Sekaran	0	0	49	0	953	7823	00	00	12190	992
Maduran	0	0	0	0	1375	951	00	0	4501	1368
Laren	0	0	0	0	12393	19792	00	0	24753	15500
Solokuro	0	0	4980	9500	27347	78246	12777	11017	102800	32850
Paciran	0	0	31120	1775	32564	280	090500	00	56700	3480
Brondong	0	0	350	48	1267420	1351	30	338	71332	9722
Jumlah	0	0	137659	26069	1537597	529983	194314	11062	891529	3724562

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka, 2021

Maduran	0	0	0	0	0	0	0	0
Laren	0	0	0	0	2.251	2,25	11,02	9,71
Solokuro	0	0	0	0	25.697	28,70	110,42	8,70
Paciran	0	0	0	0	0	0	164,26	36,15
Brondong	0	0	0	0	0	0	158,76	52,61
Jumlah	3.360,50	2436	3,335,64	280,215	3.350,911	4907,36	1,138,05	246,83

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka, 2021

Komoditas perkebunan di Kabupaten Lamongan tersebar jenis produksinya antara tembakau virginia, tebu, dan kelapa yang mempunyai nilai jual cukup tinggi. Komoditas unggulan ini sebagian besar untuk diolah dan diekspor. Komoditi perkebunan sudah diolah dari daun menjadi rajangan, hal ini merupakan peningkatan produksi dengan merubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Penurunan tingkat produksi juga terjadi akibat perubahan fungsi lahan perkebunan menjadi tegalan/lahan kering dan adanya penebangan tanaman perkebunan

d. Sumber Daya Perikanan

Potensi Perikanan di Kabupaten Lamongan cukup besar, potensi ini terbagi menjadi 4 sektor di Kabupaten Lamongan yaitu sektor Perikanan Tangkap, sektor Perikanan Budidaya, sektor Pengawasan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir melalui produksi garam, serta sektor Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan melalui produk olahan hasil perikanan.

Produksi perikanan budidaya pada tahun 2020 mencapai 59.696.326 ton dengan nilai sebesar Rp1.430.672.856,00 yang diusahakan oleh 27.763 RTP. Pada sub sektor perikanan budidaya kegiatan diusahakan pada areal sekitar 20.487.59 ha, meliputi Tambak seluas 932.26 ha, Sawah Tambak 19.503.54 ha, Kolam 51.70 ha, Karamba Jaring Apung (KJA) 0,06 ha. Selain sektor perikanan budidaya, Kabupaten Lamongan juga memiliki potensi pada sektor perikanan tangkapnya. Sektor perikanan tangkap memiliki potensi dengan panjang pantai mencapai 47 km dengan armada kapal penangkap ikan sebanyak 3.344 unit, dengan alat tangkap sebanyak 3.825 unit serta didukung 5 tempat pelelangan ikan (TPI).

Untuk komoditi perikanan, pelabuhan pelelangan ikan yang memiliki produksi terbesar adalah Pelabuhan Brondong/Blimbing, yakni 63.873,9 ton. Dan produksi ikan budidaya terbesar di Kabupaten Lamongan adalah ikan bandeng, yakni sebanyak 22.317,10 ton.

Tabel 2.8 Produksi Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun 2020

No	Potensi Sumber Daya Alam	Luas (ha)	Produksi (kg)	Nilai Produksi (juta Rp)
1.	Budidaya			
	Tambak	932,29	4.765.190	248.145.197,00
	Sawah tambak	19.503,54	52.614.156	1.147.134.282,00
	Kolam	51,70	2.309.649	35.269.057,00
	KJA	0,06	7.331	124.320,00
	Sub Jumlah	20.487,59	59.696.326	1.430.672.856,00
2.	Perairan Umum			
	Rawa	1.462,50	922.808,46	12.868.330,38
	Waduk	2.388,00	952.059,26	13.276.225,38
	Sungai	1.007,50	1.251.491,54	17.451.732,73
	Sub Jumlah	4.858,00	3.126.359,26	43.596.288,48

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka, 2021

Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Kabupaten Lamongan merupakan salah satu daerah di Jawa Timur sebagai penghasil produk perikanan yang besar baik itu perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Potensi Perikanan Budidaya Kabupaten Lamongan sangat besar, adapun kegiatan tersebut di usahakan pada areal seluas 20.487,59 Ha dengan produksi sebesar 59.696.326 Ton

Dalam kurun 15 tahun terakhir tercatat bahwa total produksi perikanan mengalami peningkatan. Terutama pada perikanan tangkap dimana data tahun 2020 menunjukkan bahwa produksi mencapai 76.692.990 ton. Sedangkan untuk perikanan budidaya, pada tahun 2020 produksi perikanan budidaya ini mencapai 59.696.326 ton.

Tenaga kerja perikanan Tahun 2020 paling banyak bergerak pada perikanan budidaya yaitu sebanyak 38 ribuan orang, diikuti nelayan laut sebanyak 20 ribuan dan nelayan perairan umum sebanyak 4 ribuan orang. Jika dibandingkan dengan Tahun 2000 jumlah tenaga kerja perikanan sebagai nelayan laut terjadi penurunan dari 22 ribuan orang menjadi 17 ribuan orang. Sedangkan tenaga kerja budidaya perikanan cenderung stabil yaitu pada kisaran 30 sampai dengan 34 ribuan orang. Yang cukup menggembirakan adalah jumlah industri pengolahan hasil perikanan meningkat dari 396 perusahaan/usaha pada

Tahun 2000 menjadi 1.076 perusahaan/usaha pada Tahun 2020.

Tabel 2.9 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Lamongan, 2020

Jenis Ikan	Jumlah (ton)
Bandeng	20.888,13
Nila	11.442,57
Mas	1.787,75
Tawes	2.876,75
Lele	4.101,18
Patin	20,57
Gabus	87,55
Mujaer	635,14
Kerapu	1.338,58
Ikan lain	252,73
Udang faname	16.194,03
Udang windu	1,14
Udang lain	96,53
Kepiting	-
Rumput laut	6,24
Jumlah/total	59.728,89

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka, 2021

Tabel 2.10 Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Lamongan, 2020

Jenis Ikan	Jumlah (ton)
Manyung	289,51
Ikan sebelah	354,58
Selar	582,95
Kuwe	925,15
Layang	6.053,74
Tetengkek	60,16
Bawal hitam	222,14
Golok-golok	4,86
Japuh	-
Tembang	2.725,79
Lemuru	94,60
Lemang	46,32
Beloso/buntut kerbo	1.331,46
Biji angka	4.310,29
Teri	1.681,20
Gerot-gerot	-
Kapas-kapas	4.558,57
Peperek	3.621,19
Lencam	599,85
Kakap merah/bambangan	279,69
Kuniran	6.434,28

Kurisi	8.204,47
Swanggi/mata besar	11.260,25
Gulamah/tiga wajah	1.722,77
Tongkol krai	613,04
Kembung	278,42
Banyar	38,13
Tenggiri	248,68
Kerapu lumpur	920,30
Bronang lingkis	515,55
Alu alu/manggilala/pucu	1.408,76
Kerong kerong	800,38
Layur	1.365,60
Cucut lanyam	558,43
Pari kembang	982,45
Udang putih/jerbung	566,84
Rajungan	295,79
Cumi cumi	4.307,53
Ikan lainnya	8.429,24
Jumlah/total	76.692,96

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka, 2021

Potensi perikanan darat di Kabupaten Lamongan terkonsentrasi di sawah tambak, sungai, perikanan tangkap (laut) di beberapa pusat pendaratan ikan serta terbesar di Perkotaan Brondong dan perkotaan Paciran. Sedangkan untuk perikanan budidaya seperti sawah tambak tersebar di wilayah tengah dan kolam tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Potensi perikanan budidaya di Kabupaten Lamongan cukup besar. Wilayah utara Kabupaten Lamongan yang berbatasan dengan laut maka areal perikanan tangkap Kabupaten Lamongan cukup besar.

Pada tahun 2020, produksi paling banyak yaitu pada produksi perikanan tangkap sebesar 76.692,96 ton dengan di dominasi jenis ikan swanggi dan kurisi masing-masing sebesar 11.260,25 ton dan 8.204,47 ton. Untuk produksi perikanan budidaya sebesar 59.728,89 ton dengan didominasi ikan bandeng dan udang faname dengan masing-masing sebesar 20.888,13 ton dan 16.194,03 ton.

3. Teknologi

Sebagaimana diketahui, bahwa peningkatan daya saing sektor industri khususnya industri manufaktur menjadi hal yang sangat penting karena sektor tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Banyak sektor produksi yang strategis di industri kurang

dapat berkembang dengan baik. Hal ini karena lemahnya penguasaan berbagai bidang teknologi yang terkait. Di pihak para pesaing, bidang-bidang teknologi yang terkait dengan sektor produksi yang strategis mengalami kemajuan-kemajuan yang semakin cepat dan cukup berarti. Oleh karena itu, tanpa dilakukan usaha yang serius dan jangka panjang dalam penguasaan teknologi, perkembangan sektor produksi itu akan semakin tertinggal.

Keberagaman kekhasan penelitian merupakan potensi yang harus dikembangkan. Selain itu terdapat juga pusat-pusat penelitian yang dimiliki institusi-institusi pemerintah, berupa sub unit pengembangan, balai besar penelitian, dan balai penelitian. Daftar Pusat Penelitian yang berada di Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

- a. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- b. Akademi Komunitas Negeri Lamongan
- c. Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- d. Universitas Airlangga
- e. Universitas Islam Lamongan
- f. Universitas Islam Darul Ulum

4. Inovasi dan Kreativitas

Disaat tingkat persaingan semakin meningkat, ide, kreativitas dan pengetahuan menjadi suatu aset yang tak ternilai. Memiliki keunggulan komparatif saja tidak cukup untuk memasuki pasar dengan persaingan yang semakin ketat, diperlukan keunggulan kompetitif yang diukur dari tingkat efisiensi dan produktivitas kinerjanya. Efisiensi dan produktivitas dalam sebuah proses produksi sangat dipengaruhi oleh inovasi dan kreativitas. Apabila proses produksi efisien, maka biaya produksi dapat ditekan, sehingga harga jual semakin murah.

Inovasi dan kreativitas diperlukan untuk mendiversifikasi produk, karena pasar cenderung semakin spesifik (bukan massal). Perilaku harga produk yang bersifat unik/spesifik adalah "*price maker*" sehingga diharapkan memiliki kemampuan bersaing di pasar global. Produk dan jasa kreatif pada umumnya bersifat unik/spesifik. Sehingga produk dan jasa kreatif diharapkan memiliki daya saing yang tinggi dan mampu mengimbangi semakin beragamnya produk impor yang masuk akibat perdagangan bebas.

Di Kabupaten Lamongan tumbuh kembangnya inovasi dan kreativitas dapat ditemukan pada inkubator bisnis antara lain:

- a. Asosiasi Makan Minuman Jawa Timur

- b. KPPELA
- c. Komunitas Pelopor Usaha Lamongan
- d. SAUDAGAR MUDA;
- e. YAYASAN GRAHA KUPU;
- f. PELITA;
- g. FAMOUS;
- h. Tangan Di Atas
- i. Forum Industri Kecil Menengah Jawa Timur Cabang Lamongan.

5. Pembiayaan

Dalam rangka perkuatan permodalan guna pengembangan industri kecil dan menengah, Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan fasilitasi permodalan dalam bentuk pinjaman dana bergulir (*revolving*) bagi IKM di Kabupaten Lamongan.

Selain itu, salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan Lamongan adalah mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan peran swasta dalam bentuk PPP (*Public Private Partnership*) maupun swasta murni terutama dalam pembangunan infrastruktur. Disamping pembiayaan melalui kredit perbankan, alternatif penggunaan *municipal bond*, *corporate bond*, serta instrumen keuangan syariah seperti optimalisasi penggunaan wakaf dan zakat untuk sektor yang produktif dapat menjadi alternatif bagi sumber pembiayaan infrastruktur.

Kucuran kredit perbankan untuk sektor usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) di Kabupaten Lamongan selama tahun 2020 tercatat naik 18,17% dibanding periode sama tahun lalu menjadi sebesar Rp2.660.606,00. Dari total kredit UMKM tersebut, menunjukkan, untuk kredit mikro sebesar Rp1.253.387,00, naik 3,9%, kecil Rp966.481,00 dan menengah sebesar Rp440.738,00.

C. SARANA DAN PRASARANA

Ketersediaan infrastruktur dalam hal ini sarana dan prasarana penunjang industri di Kabupaten Lamongan khususnya transportasi dan infrastruktur memiliki hubungan dengan sistem Nasional dan Provinsi yang didukung oleh sistem jalan arteri primer Gresik-Lamongan-Tuban lewat Kota Lamongan dan wilayah Pantura, kereta api komuter Surabaya-Lamongan, Pelabuhan ASDP (Paciran), selain itu infrastruktur juga membantu dalam proses pengembangan suatu wilayah. Sarana dan prasarana penunjang yang dimaksud meliputi transportasi dan sistem jaringan:

1. Transportasi

Sarana dan prasarana transportasi merupakan salah satu komponen vital untuk menunjang terjadinya percepatan industrialisasi. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dapat meningkatkan konektivitas dan mobilitas bagi bahan baku dan hasil produksi industri. Sehingga apabila tersedia secara efisien, sarana dan prasarana transportasi mampu meningkatkan daya saing industri melalui komponen biaya transaksi yang lebih rendah. Sarana dan prasarana transportasi yang dimaksud dapat diklasifikasi menjadi empat yaitu:

a) Kondisi Jalan

Jalan raya di Kabupaten Lamongan akan mengalami peningkatan fungsi jalan secara nasional karena merupakan bagian dari sistem perkotaan nasional melalui Gerbangkertasusila yaitu adanya Jalan nasional berupa jalan bebas hambatan Gresik- Lamongan-Tuban. Perkembangan Kabupaten Lamongan yang tinggi terutama dibagian utara akan mendorong percepatan realisasi jalan bebas hambatan Gresik-Lamongan-Tuban dan Jalan Lingkar Selatan Pantura.

Pengembangan Jalan Lingkar Selatan Pantura dan Jalan Lingkar Utara Lamongan dan Jalan Lingkar Selatan Babat mempunyai keterkaitan dengan kawasan unggulan sehingga dapat mendorong pertumbuhan wilayah. Pengembangan kawasan pelabuhan dan perindustrian - Perkotaan Paciran akan memacu pengembangan jalan antara Surabaya-Gresik-Lamongan-Tuban (Jalur Pantura) sehingga membantu sistem transportasi perwilayahan Gerbangkertasusila.

Terdapat terminal yang berdekatan dengan permukiman dan sarana pendidikan yaitu di Kota Lamongan dan Perkotaan Babat serta di Paciran tepatnya di desa Tunggul berupa Terminal Terpadu yang berfungsi untuk mendukung kegiatan di wilayah pantura.

b) Kereta Api

Terdapat sistem angkutan kereta api komuter dengan rute Surabaya-Lamongan-Babat. Angkutan kereta api mempunyai potensi cukup besar karena kapasitasnya besar, tidak menimbulkan kemacetan, waktu tempuh yang relatif lebih cepat dan harga yang murah. Adanya perkembangan perkotaan yang besar khususnya Kabupaten Lamongan yang merupakan Sub Sistem dalam perencanaan jaringan transportasi Gerbangkertosusila (GKS) akan mendorong peningkatan penggunaan

angkutan kereta api, baik kereta api penumpang maupun kereta api barang.

c) Angkutan Laut

Prasarana transportasi laut guna meningkatkan pelayanan dalam sistem transportasi laut secara regional dan nasional meliputi Pelabuhan Sedayu Lawas yang merupakan pelabuhan khusus barang, Industri Galangan Kapal dan Pelabuhan ASDP.

Sudah terdapat kegiatan pelabuhan perikanan yang berskala besar yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang mendorong berkembangnya perekonomian di Kabupaten Lamongan. Wilayah pantura yang letaknya berbatasan langsung dengan laut Jawa, mendukung pengembangan pelabuhan skala regional dan nasional terutama jalur penyeberangan di Pulau Kalimantan bagian selatan.

Pengembangan kawasan Pelabuhan Brondong dan Pelabuhan Paciran sebagai pelabuhan laut penumpang (ASDP) sangat strategis mengingat letaknya di tepi laut Jawa dan terdapat peningkatan infrastruktur khususnya Jalan Arteri, Jalan Lingkar Selatan Pantura dan Jalan bebas hambatan Pantura.

2. Sistem Jaringan

Selain transportasi, sarana dan prasarana sistem jaringan energi merupakan komponen vital bagi pembangunan industri. Untuk itu, Kabupaten Lamongan telah menyiapkan pengembangan sistem jaringan energi untuk menunjang industrialisasi. Dalam hal ini, sarana dan prasarana sistem jaringan energi yang dimaksud adalah:

a) Sistem Jaringan Air Bersih

Sumber-sumber perairan yang terdapat di Kabupaten Lamongan yaitu Sungai Bengawan Solo, Waduk Gondang, Waduk Prijetan, Kali Lamong dan beberapa sumber mata air. Kebutuhan masyarakat yang cukup besar terhadap pemenuhan air bersih untuk air minum dan perairan sawah. Pengelolaan sumber-sumber air sudah mulai dilakukan oleh beberapa masyarakat pedesaan seperti sumur bor, pengelolaan mata air melalui Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum (HIPAM) di Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan dibagian tengah dilalui oleh sistem perpipaan air bersih yang dikelola oleh perusahaan Petro Gresik, dengan mengambil sumber dari Babat, hal ini dapat dilakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Lamongan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kabupaten Lamongan

khususnya bagian tengah. Selain itu, pelayanan air bersih juga dilakukan melalui PDAM. Sampai dengan tahun 2020 pelayanan PDAM Kabupaten Lamongan baru melayani 14.580 pelanggan dari 27 kecamatan di Kabupaten Lamongan melalui 12 area pelayanan yaitu di Kecamatan Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Deket, Kecamatan Brondong, Kecamatan Kembangbahu, Kecamatan Sugio, Kecamatan Sekaran, Kecamatan Babat, Kecamatan Kedungpring, dan Kecamatan Ngimbang. Selain itu 7 pelanggan dari kawasan industri kecil dan besar.

b) Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi telah menjangkau ke berbagai produk. Saat ini jaringan komunikasi telah menjangkau seluruh Kabupaten Lamongan. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi akan terus dikembangkan dengan persaingan pasar yang kuat sehingga akan mampu menjangkau segenap pelosok. Penggunaan dan pengembangan telekomunikasi akan semakin mendorong pengetahuan masyarakat dan kegiatan bisnis serta terdapat peluang yang besar untuk memanfaatkan prasarana secara bersama.

c) Sistem Jaringan Listrik

Dalam rangka pemerataan pembangunan maka penerangan ke wilayah terisolasi atau wilayah yang belum terjangkau kebutuhan listrik harus dilakukan melalui peningkatan penyediaan listrik di perkotaan dan pedesaan dengan meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan listrik akan terjadi pemerataan pelayanan di seluruh wilayah kabupaten Lamongan.

d) Sistem Jaringan Persampahan dan Limbah

Pada Kawasan pedesaan pengelolaan prasarana lingkungan khususnya sampah banyak dilakukan secara mandiri. Pada kawasan perkotaan umumnya limbah dan sampah telah dikelola oleh pemerintah serta adanya pengelolaan sampah secara mandiri (lokal) telah dilakukan oleh masyarakat yang terlihat pada beberapa wilayah pedesaan seperti pengelolaan untuk dijadikan kompos. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terdapat di empat lokasi yaitu Kecamatan Tikung, Kecamatan Babat, Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Paciran

D. PERWILAYAHAN INDUSTRI

Pengembangan perwilayahan industri di Kabupaten Lamongan dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Kawasan Industri, dan Sentra IKM.

1. Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Kabupaten Lamongan dalam kebijakan RIPIN merupakan bagian dari Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Jawa Timur.

Industri penggerak utama untuk setiap WPPI dan industri lainnya haruslah dibangun dalam KPI. Pengembangan KPI dilakukan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan. KPI adalah tempat berlokasinya kawasan industri dan industri-industri di daerah yang tidak memiliki kawasan industri. Kawasan Industri yang dikembangkan akan dipusatkan pada dua lokasi, yakni di Utara dan Selatan:

- a. Peruntukan Kawasan industri bagian utara dikembangkan di Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong. Pada kawasan ini juga merupakan KSP Agroindustri GELANG (Gresik-Lamongan) dan KSP Segitiga Emas.
- b. Peruntukan Kawasan industri bagian selatan dikembangkan di Kecamatan Ngimbang dan Kecamatan Sambeng. Pada kawasan ini lebih diprioritaskan pada Agroindustri (pengolahan hasil pertanian dan perkebunan) dan aktivitas pendukungnya.

Jumlah Perusahaan/usaha industri pengolahan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir mengalami perkembangan. Jumlah usaha industri pengolahan kategori besar pada Tahun 2020 mencapai 61 buah jauh meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2015 sebanyak 40 buah. Begitu pula dengan usaha industri pengolahan kategori sedang juga bertambah dari 50 pada Tahun 2015 menjadi 455 pada Tahun 2020. Usaha industri kategori kecil dan mikro juga mengalami peningkatan dari 15.535 buah menjadi 16.757 buah dalam kurun waktu yang sama.

Mayoritas Industri besar/sedang yang berada di Kabupaten Lamongan bergerak di bidang tekstil dan pakaian jadi. Industri tekstil mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti: sprei, taplak meja, gordain, selimut, permadani, tali temali, dan lain-lain). Industri pakaian jadi mencakup semua pekerjaan menjahit dari semua bahan dan semua jenis pakaian dan aksesoris, tidak ada perbedaan dalam

pembuatan antara baju anak-anak dan orang dewasa, atau pakaian tradisional dan modern.

Tabel 2.11 Jumlah Industri Menurut Kelompok Industri Kabupaten Lamongan 2020

No	Kecamatan	Industri Formal			Industri Non Formal/Industri Rumah Tangga	Jumlah
		Besar	Sedang	Kecil		
1	Sukorame	-	7	5	156	168
2	Bluluk	-	6	6	87	99
3	Ngimbang	-	8	47	175	230
4	Sambeng	2	22	482	1.138	1.644
5	Mantup	3	5	457	382	847
6	Kembangbahu	9	26	41	383	459
7	Sugio	-	37	22	346	405
8	Kedungpring	6	42	33	448	529
9	Modo	-	14	21	204	239
10	Babat	-	42	1.237	909	2.188
11	Pucuk	3	12	21	383	419
12	Sukodadi	-	36	28	674	738
13	Lamongan	2	26	1.381	950	2.359
14	Tikung	5	6	22	161	194
15	Sarirejo	-	6	12	139	157
16	Deket	5	7	39	331	382
17	Glagah	-	2	21	675	698
18	Karangbinangun	-	8	476	901	1.385
19	Turi	-	4	14	311	329
20	Kalitengah	-	10	20	220	250
21	Karanggeneng	-	10	18	221	249
22	Sekaran	-	15	13	290	318
23	Maduran	-	41	11	399	451
24	Laren	-	2	4	278	284
25	Solokuro	-	2	9	1.044	1055
26	Paciran	16	31	133	469	649
27	Brondong	10	28	46	464	548
	Jumlah	61	455	4.619	12.138	17.273

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lamongan, 2021

2. Kawasan Industri

Kawasan strategis di Kabupaten Lamongan dibedakan menjadi beberapa yaitu kawasan strategis pertumbuhan

ekonomi, kawasan strategis sosial dan budaya, kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup dan kawasan strategis pertahanan dan keamanan. Salah satu Kawasan strategis ekonomi adalah kawasan Industri yang dikembangkan pada dua lokasi, yakni di Utara dan Selatan. Untuk lokasi sebelah utara dikembangkan di Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong sedangkan di sebelah selatan dikembangkan di Kecamatan Ngimbang dan Kecamatan Sambeng.

Secara keseluruhan kawasan industri yang tersebar di bagian utara dan selatan Kabupaten Lamongan seluas 6.085 ha atau sebesar 4,05 % dari luas wilayah. Kawasan industri dikembangkan di wilayah utara. Sedangkan di wilayah selatan sebagai pendukung kegiatan agropolitan. Sejumlah fasilitas dan kegiatan investasi yang sudah ada antara lain:

- a. Pelabuhan ASDP Paciran;
- b. Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong;
- c. Wisata Bahari Lamongan;
- d. *Lamongan Integrated Shorebase (LIS)*.

Pengembangan kawasan *Lamongan Shorebase (LS)*, yang secara umum merupakan sebuah konsep terpadu yang memfasilitasi penggunaan sumber daya dan fasilitas eksplorasi-produksi di bidang migas dan kepelabuhan sehingga dapat membantu tercapainya operasi yang efisien melalui pengaturan rantai suplai dan distribusi barang. Pengertian konsep terpadu meliputi penyediaan pelayanan jasa, barang, dan seluruh kegiatan penunjang industri Migas dan kepelabuhan tersedia di *Lamongan Shorebase (LS)* yang berstandar internasional.

3. Sentra IKM

Pengembangan Sentra IKM yang mampu menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja. Sungguhpun demikian, terdapat arahan pengembangan IKM di Kabupaten Lamongan yang dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori yaitu (i) kompetensi inti, (ii) *one village one product (OVOP)*, (iii) industri kreatif, dan (iv) industri agro. Kawasan sentra industri, berupa industri kecil dan rumah tangga tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Lebih jauh, Kabupaten Lamongan telah menetapkan sentra IKM di setiap kecamatan.

Tabel 2.12 Jumlah Industri menurut kelompok Industri Kabupaten Lamongan 2020

No.	Sentra Kawasan	Sektor	Lokasi
1	Anyaman Bambu	Industri	Desa Sukolilo Kecamatan Sukodadi

No.	Sentra Kawasan	Sektor	Lokasi
2	Songkok	Industri	Desa Pengangsalan Kecamatan Kalitengah
3	Gerabah	Industri	Desa Gedangan Kecamatan Maduran
4	Sentra Gerabah	Industri	Desa Gampangsejati Kec. Laren
5	Sentra Industri Bata Genting	Industri	Desa Kawistolegi Kec. Karanggeneng
6	Tenun Ikat selendang dan sarung	Industri	Desa Parengan sebagai tempat pemasaran dengan didukung oleh Desa Pringgoboyo, Laren, Pangkatrejo dan Kanugrahan sebagai tempat produksi
7	Sentra Produksi Konveksi	Industri	Desa Tritunggal berada ditepi jalan raya arteri primer Surabaya-Jakarta
8	Sentra Produksi Bordir, Batik, dan keemasan	Industri	Desa Sendangagung dan Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran dan terletak dipinggir pantai utara
9	Sentra Industri Jaring	Industri	Desa Pucangro Kecamatan Kalitengah
10	Sentra Industri Wingko	Industri	Kelurahan Babat Kecamatan Babat
11	Sentra Industri Tas Imitasi	Industri	Desa Pomahanjangan Kecamatan Turi
12	Sentra Industri Tempe	Industri	Desa Kedungmegarih Kecamatan Kembangbahu
13	Sentra Perikanan Budidaya dengan komoditas udang vaname	Perikanan	Kecamatan Lamongan Kota, Glagah.
14	Sentra Perikanan Tangkap	Perikanan	Kecamatan Brondong, dengan Pusat Pengelolaan Minapolitan (PPM) terletak di PPN Brondong.
15	Sentra Budidaya Bebek	Peternakan	Desa Tawangrejo dan Keben Kecamatan Turi.
16	Sentra Budidaya Kambing etawa dan kacang	Peternakan	dipusatkan di wilayah selatan yang meliputi 3 kecamatan.
17	Wilayah Pengembangan Agribisnis tanaman pangan	Pertanian	Desa Slaharwotan, Kakatpenjalin, Lamongrejo, Munungrejo, Sendangrejo, dan Ngimbang dengan pusat pengembangan di Desa Ngimbang.
18	Wilayah Pengembangan Agribisnis tanaman hortikultura	Pertanian	Desa Jejel, Ngasemlemahbang, Lawak, Drujugurit, Tlemang, Girik, dan Purwokerto dengan pusat pengembangan di Desa Jejel.
19	Wilayah Pengembangan Agribisnis tanaman perkebunan	Pertanian	Desa Kedungmentawar, Gangantingan, Gebangangkrik, Durikedungrejo, Mendogo dan Purwokerto dengan pusat pengembangan di Desa Gebangangkrik

E. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Industri kecil dan industri non formal merupakan industri yang paling berkembang di wilayah Kabupaten Lamongan. Industri kecil tersebar merata di wilayah kecamatan Kabupaten Lamongan dengan jumlah sebesar 17.121. Yang termasuk jenis industri ini

yaitu konveksi, kerajinan anyaman, batik, pengolahan ikan, bengkel, penggilingan padi dan industri makanan seperti roti dan kue. Untuk melihat lebih jelas mengenai jenis industri yang tersebar di wilayah Kabupaten, berikut adalah persebaran jenis industri sedang dan kecil yang berada di Kabupaten Lamongan.

Baik industri menengah maupun kecil mayoritas jenis industri yang ada di Kabupaten Lamongan yaitu:

- a. industri makanan dan minuman seperti industri kue dan industri roti;
- b. industri tekstil dan pakaian jadi seperti konveksi, batik;
- c. industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman seperti anyaman tikar;
- d. industri furniture seperti meubel;
- e. industri pengolahan lain dan jasa reparasi seperti bengkel.

Kondisi perdagangan di Kabupaten Lamongan telah berkembang cukup pesat terutama ruko dan pasar agrobis Samando Babat. Pasar Agrobis Babat mengembangkan eksistensi pedagang tradisional di tengah serbuan sarana perdagangan ritel modern. Pada tahun 2011 dilakukan pembangunan showroom konveksi Tritunggal Babat dan diresmikan oleh Bupati pada tahun 2012 dan Pembangunan Resi Gudang yang akan difungsikan untuk menyimpan produk hasil pertanian dari kelompok tani. Hingga saat ini belum ada penambahan ruang showroom bagi industri kecil maupu menengah.

Tabel 2.13 Jenis dan Jumlah Industri Menengah Kabupaten Lamongan

Kecamatan	Industri pengolahan batu bara dan pengilangan minyak dan gas bumi	Industri makanan dan minuman	Industri pengolahan tembakau	Industri tekstil dan gubalan jadi	Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	Industri kayu, barang dari kayu dan gubus dan barang anyaman	Industri kertas, percetakan, reproduksi media rekam	Industri kimia, farmasi dan obat tradisional	Industri karet, barang dari karet dan plastik	Industri barang galian bukan logam	Industri logam dasar	Industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik	Industri mesin dan perlengkapan	Industri alat angkut	Industri furnitur	Industri pengolahan lain dan jasa reparasi
Subarane	-	-	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Ebluk	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngimbang	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Sarberig	-	1	2	-	-	6	-	-	-	5	-	-	1	-	-	-
Manutp	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kembangbahu	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Bugjo	-	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	17	-	2	-
Kedungpring	-	4	18	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Modo	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
Babat	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-
Pucuk	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	6	-	-	1
Subodadi	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	2
Lamongan	-	2	1	-	-	3	2	-	-	3	-	-	2	-	4	2
Thung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarreja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
Dekat	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Cilgah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Karangbunawuri	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turi	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Kalibengoh	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Karangpering	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

Kecamatan	Industri pengolahan batu bara dan pengilangan minyak dan gas bumi	Industri makanan dan minuman	Industri pengolahan tembakau	Industri tekstil dan pakaian jadi	Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman	Industri kertas, percetakan, reproduksi media rekam	Industri kimia, farmasi dan obat tradisional	Industri karet, barang dari karet dan plastik	Industri barang galian bukan logam	Industri logam dasar	Industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik	Industri mesin dan perlengkapan	Industri alat listrik	Industri furnitur	Industri pengolahan batu dan jasa reparasi
Bekeras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Mediuna	-	1	-	40	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-
Laren	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Berokuro	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Pactran	-	7	-	7	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	1	1
Brodong	-	15	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-
Jumlah	0	39	35	64	4	18	2	5	0	13	0	4	46	0	11	10

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lamongan, 2020

Tabel 2.14 Jenis dan Jumlah Industri Kecil Kabupaten Lamongan

Kecamatan	Industri pengolahan batu bara dan pengilangan minyak dan gas bumi	Industri makanan dan minuman	Industri pengolahan tembakau	Industri tekstil dan pakaian jadi	Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman	Industri kertas, percetakan, reproduksi media rekam	Industri kimia, farmasi dan obat tradisional	Industri karet, barang dari karet dan plastik	Industri barang galian bukan logam	Industri logam dasar	Industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik	Industri mesin dan perlengkapan	Industri alat angkut	Industri furniture	Industri pengolahan jasa dan reparasi
Sukorene	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-
Bluluk	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Nganbaru	-	2	4	-	2	-	1	-	-	7	-	-	16	-	2	6
Sembung	-	3	6	-	-	-	-	1	-	53	-	-	11	-	12	6
Marbup	-	3	4	1	2	-	-	3	-	7	-	-	13	3	-	7
Keribengbahu	-	4	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	43	-	8	6
Sugia	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	28	-	8	7
Kedungpring	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	5	-
Medo	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8	-	33
Babat	-	8	2	292	4	-	3	-	1	-	3	-	12	-	6	8
Pucuk	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	15	-	6	-	3	3
Sukodadi	-	4	4	-	5	3	-	1	-	1	2	-	35	-	-	4
Lanongus	-	34	-	3	5	4	11	6	-	1	-	-	6	-	14	57
Talung	-	2	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	21	-	2	4
Sarirejo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	1	3
Deket	-	3	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	9	-	-	8
Olengah	-	2	-	6	-	2	-	-	-	-	-	3	8	-	1	3
Karangbunungun	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	4	1	1	3
Turi	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	1	4
Kelumpang	-	-	-	8	-	-	1	-	-	-	-	-	7	5	12	4
Karangrengus	-	4	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	19	1	1	6

Kecamatan	Industri pengolahan batu bara dan pengilangan minyak dan gas bumi	Industri makanan dan minuman	Industri pengolahan tembakau	Industri tekstil dan pakaian jadi	Industri knalpi, barang dari kulit dan alas kaki	Industri kayu, barang dari kayu dan barang anyaman	Industri kertas, percetakan, reproduksi media rekam	Industri kimia, farmasi dan obat tradisional	Industri karet, barang dari karet dan plastik	Industri barang galian bukan logam	Industri logam dasar	Industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik	Industri mesin dan perlengkapan	Industri alat angkut	Industri furnitur	Industri pengolahan besi dan jasa reparasi
Bekaran	-	4	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	16	-	2	7
Maduran	-	2	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	2	4
Laren	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Berokuro	-	1	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	1	-	2	2
Pacvan	-	10	-	15	-	-	13	19	-	-	10	-	-	9	10	32
Rondong	-	30	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	12	6
Jumlah	18	15	35	35	6	72	33	4	316	32	106	212	18	15	39	35

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lamongan, 2020

III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LAMONGAN

Penentuan arah pembangunan industri, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, perlu mempertimbangkan visi pembangunan industri nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 sehingga diharapkan terjadi konsistensi kebijakan dan pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun rumusan Visi Pembangunan Industri Nasional adalah:

“Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”

Visi Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 bercirikan 3 hal sebagai berikut:

1. struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
2. industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
3. industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban 7 misi sebagai berikut:

1. meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
4. menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

1. mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
2. melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;

4. mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah;
5. menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
6. melakukan pembangunan sarana dan prasarana industri;
7. melakukan pembangunan industri hijau;
8. melakukan pembangunan industri strategis;
9. melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
10. meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

Sedangkan visi RPIP Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

“Jawa Timur sebagai Leading Smart Industrial Province”

Pada hakikatnya, visi industrialisasi Jawa Timur ini terdiri dari dua harapan, yaitu:

(i). Leading (Unggul), yang bermakna bahwa industri Jawa Timur harus berdaya saing tinggi. Artinya, struktur industri harus mampu menciptakan efisiensi yang tinggi, baik melalui penguatan struktur industri maupun peningkatan pangsa pasar baik domestik maupun internasional. Tentunya, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam harus diwujudkan baik melalui peningkatan pelestarian lingkungan, maupun peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya alam.

(ii). Smart (cerdas), yang dapat diartikan sebagai perluasan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas industri. Artinya, pembangunan industri memiliki prioritas untuk mempercepat terwujudnya transformasi budaya masyarakat industri yang mengalir tanpa kendala berarti (going smoothly). Tentunya hal ini membutuhkan adanya kecerdasan dalam pengelolaan industrialisasi (smart industrial governance).

Selanjutnya, berdasarkan perumusan visi dan isu strategis, terdapat tiga misi RPIP, yaitu:

1. Memperkuat dan memantapkan struktur industri.
2. Meningkatkan daya saing industri yang berbasis pada pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan inklusivitas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Dari dasar RPIN, RPIP dan kondisi eksisting kabupaten Lamongan maka Visi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lamongan yaitu

“Pembangunan Industri dalam Kesejahteraan dan Pertumbuhan ekonomi yang inklusif”

Diharapkan pengembangan industri daerah dapat mengarah pada upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif tidak hanya akan mengoptimalkan peran industri dalam pertumbuhan ekonomi melainkan juga perluasan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat secara rata-rata, hingga mampu mengurai kemiskinan intra daerah di Provinsi Jawa Timur.

Sebagai landasan operasional dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka pembangunan industri di Kabupaten Lamongan dalam 20 tahun kedepan membutuhkan Misi pembangunan industri yang tepat. Untuk dapat memberikan arahan pencapaian Visi, Misi tersebut antara lain seharusnya memiliki karakteristik yang ringkas, fleksibel, serta tidak bertentangan dengan Visi dan Misi dari dokumen kebijakan perencanaan yang telah tersedia. Sehingga, pertimbangan terhadap dokumen RIPIN, RPIP, RPJP, RPJMD, RTRW menjadi penting dalam penyusunan Misi pembangunan industri di Kabupaten Lamongan.

Melihat pada Misi dari dokumen RIPIN, maka Visi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lamongan nampaknya telah sejalan, terutama pada peningkatan industri yang mandiri dan berdaya saing, pembukaan kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan persebaran pembangunan industri untuk mengentaskan ketimpangan.

Selanjutnya, berdasarkan perumusan visi dan isu strategis, terdapat tiga misi RPIK yaitu:

1. menumbuhkan Industri Berdaya Saing Global;
2. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
3. meningkatkan Peran Industri dalam Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja sebagai Pilar Penggerak Perekonomian dan pemerataan pembangunan.

B. TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LAMONGAN

Berdasarkan pemahaman konsep yang mendasari perumusan visi dan misi, terdapat 5 (lima) tujuan RPIK, yaitu:

1. memperkuat sinergitas pembangunan industri baik antarwilayah maupun antarsektor produksi;
2. memperkuat kelembagaan IKM sebagai bagian yang terintegrasi dengan upaya pemberdayaan IKM untuk terwujudnya *smart* IKM;
3. meningkatkan penguasaan pangsa pasar domestik dan juga internasional;
4. meningkatkan daya tarik investasi asing maupun domestik

- pada sektor industri;
- mempercepat tumbuhnya industri hijau (*green industries*).

C. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LAMONGAN

Berdasarkan tujuannya, RPIK Kabupaten Lamongan memiliki sasaran industrialisasi. Sasaran kualitatif yang terdiri dari:

- meningkatnya konektivitas antarkawasan pertanian, industri, dan perdagangan;
- menguatnya keterkaitan antara industri hulu dengan industri hilir/andalan;
- meningkatnya keterkaitan baik antar IKM maupun dengan industri besar;
- meningkatnya kematangan penggunaan teknologi informasi;
- meningkatnya penguasaan pangsa pasar domestik dan juga internasional;
- meningkatnya lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi pengembangan industri di Kabupaten Lamongan.

Kedua, sasaran kuantitatif yang diestimasi dalam dua tahapan, yaitu:

Tabel 3.1 Sasaran Kuantitatif

No.	Sasaran Kuantitatif	BASE LINE (2019)	Tahun			
			2021- 2025	2026- 2030	2031- 2035	2036- 2041
1.	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	5,52	5.64	5.76	5.88	6
2.	Pertumbuhan sektor industri non-migas (%)	11,24	12.1	12.96	13.82	14.68
3.	Kontribusi industri nonmigas terhadap PDRB (%)	8,18%	8.41	8.64	8.87	9.1
4.	Jumlah tenaga kerja di sektor industri nonmigas	77,622	136,044	194,466	252,888	311,310
5.	Nilai ekspor produk industri non-migas (dlm milyar)	136	273,67	363,67	453,67	543,667
6.	Nilai investasi sektor industri non-migas Penanaman Modal Asing (dlm milyar)	153,83	1818,18	1825,85	1833,53	1841,2
7.	Nilai investasi sektor industri non-migas Penanaman Modal Dalam Negeri (dlm milyar)	1554,36	588,51	1453,16	2317,81	3182,46
8.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah	60,65	66.86	73.06	79.26	85.46

IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI

Dalam rangka mempercepat industrialisasi, maka dibutuhkan tema pembangunan industri. Tema tersebut mencerminkan prioritas pembangunan dan target yang harus dicapai. Tema pembangunan industri di Kabupaten Lamongan yang dibagi dalam tiga tahap. Penahapan capaian pembangunan industri perlu dilakukan baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Sehingga, tahapan dan arah perencanaan pembangunan industri di Kabupaten Lamongan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap I (Tahun 2021-2025)

Dalam tahap ini, arah rencana pembangunan industri Kabupaten Lamongan mengarah kepada upaya peningkatan nilai tambah, khususnya pada sektor agroindustri sesuai dengan Visi dan Misi yang disampaikan dalam dokumen perencanaan sebelumnya, yaitu RPJP. Dalam rangka mencapai pembangunan agrobisnis yang berdaya saing, diperlukan dukungan berupa ketersediaan sumber daya alam, sumberdaya manusia, dan penerapan teknologi yang memadai. Diharapkan, penciptaan industri agrobisnis yang berdaya saing dapat menjadikan agrobisnis salah satu sub sektor utama dalam upaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

2. Tahap II (Tahun 2026-2030)

Industri perlu untuk menjadi kompetitif dalam rangka bersaing dalam pasar, khususnya pasar global. Namun pembangunan industri sendiri tidak terlepas dari dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan. Apabila tidak dikendalikan, maka pembangunan industri yang dilakukan secara cepat dapat mengakibatkan kerusakan sumberdaya alam melalui eksploitasi yang tidak terkendali. Oleh karena itu, dalam tahap ini upaya pembangunan industri difokuskan pada industri yang memiliki keunggulan kompetitif serta berwawasan lingkungan. Sehingga pengembangan industri yang direncanakan mempertimbangkan adanya pembangunan yang berkelanjutan dan konservasi sumberdaya dalam jangka panjang.


3. Tahap III (Tahun 2031-2041)

Dalam tahap ini pembangunan industri dilakukan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing global. Artinya, industri di Kabupaten Lamongan memiliki kemampuan yang baik untuk bertahan dalam pasar internasional. Untuk mencapai kondisi tersebut, pembangunan dapat difokuskan pada upaya efisiensi dan inovasi, misalnya melalui pengembangan teknologi produksi yang tinggi dan penguatan

struktur industri, untuk meningkatkan keunggulan komparatif.



Gambar 4.1 Keterkaitan Industri Dalam Pembangunan di Kabupaten Lamongan



Gambar 4.2 Konsep Pembangunan Industri Kabupaten Lamongan

B. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

1) PENETAPAN SASARAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN

Kementerian Perindustrian telah menetapkan dua pendekatan guna membangun daya saing industri nasional yang tersinergi dan terintegrasi antara pusat dan daerah. Pertama, melalui pendekatan *top-down* dengan pengembangan 35 klaster industri prioritas yang direncanakan dari Pusat (*by design*) dan diikuti oleh partisipasi daerah yang dipilih berdasarkan daya saing internasional serta potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Kedua, melalui pendekatan *bottom-up* dengan penetapan kompetensi inti industri daerah yang merupakan keunggulan daerah, dimana pusat turut membangun pengembangannya, sehingga daerah memiliki daya saing. Pengembangan kompetensi inti di tingkat Provinsi disebut sebagai Industri Unggulan Provinsi dan di tingkat kabupaten/kota disebut Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota. Pendekatan kedua ini merupakan pendekatan yang didasarkan pada semangat Otonomi Daerah. Penentuan pengembangan industri melalui penetapan klaster industri prioritas dan kompetensi inti industri daerah sangat diperlukan guna memberi kepastian dan mendapat dukungan dari seluruh sektor di bidang ekonomi termasuk dukungan perbankan.

Berdasarkan hasil analisis data sekunder berupa daftar Industri Prioritas Nasional dan Jawa Timur serta kinerja masing-masing industri di Kabupaten Lamongan dari segi penyerapan tenaga kerja, nilai produksi dan investasi; hasil pengisian instrumen yang terdiri dari 10 (sepuluh) faktor penentu industri unggulan oleh pihak pelaku usaha, asosiasi dan FGD yang melibatkan OPD terkait, pelaku usaha dan asosiasi maka jenis industri yang akan dijadikan sebagai dasar pengembangan industri Kabupaten Lamongan selama kurun waktu 20 tahun ke depan (2021-2041). Industri Prioritas Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

1. Industri tekstil dan pakaian jadi
2. Industri Pengolahan ikan
3. Industri makanan dan minuman
4. Industri Furnitur
5. Industri kulit dan alas kaki
6. Industri plastic, pengolahan karet dan barang dari karet
7. Industri mesin dan perlengkapan
8. Industri bahan galian non logam
9. Industri farmasi, obat kimia dan tradisional
10. Industri Peralatan listrik

11. Industri Alat angkut
12. Industri kimia dasar
13. Industri pengolahan tembakau

Tabel 4.1 Jenis Industri dalam Tahapan Pembangunan Industri Prioritas

Industri Unggulan	Tahapan Pembangunan		
	2021-2025	2026-2030	2031-2041
Industri tekstil dan pakaian jadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri serat tekstil 2. Industri benang 3. Industri garment fashion 4. Industri tekstil 5. Industri tekstil lainnya 6. Industri rajut 7. Industri sulam dan bordir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri serat tekstil 2. Industri benang 3. Industri garment fashion 4. Industri tekstil 5. Industri tekstil lainnya 6. Industri rajut 7. Industri sulam dan bordir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri serat tekstil 2. Industri benang 3. Industri garment fashion 4. Industri tekstil 5. Industri tekstil lainnya 6. Industri rajut 7. Industri sulam dan bordir
Industri Pengolahan Ikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ikan asin (beku, kering, dan asap) dan fillet 2. Aneka olahan ikan, rumput laut dan hasil laut lainnya (termasuk <i>carageenan</i>, minyak ikan, suplemen dan pangan fungsional lainnya). 		
Industri makanan dan minuman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri pengolahan Dan pengawetan buah-buah dan sayuran dalam kaleng 2. Industri pengolahan sari buah dan sayuran 3. Industri tempe kedelai 4. Industri minyak goreng kelapa 5. Industri minyak goreng kelapa sawit 6. Industri tepung terigu 7. Industri produk roti dan kue 8. Industri gula pasir 9. Industri kecap 10. Industri kue basah 11. Industri produk makanan lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri pengolahan Dan pengawetan buah-buah dan sayuran dalam kaleng 2. Industri pengolahan sari buah dan sayuran 3. Industri tempe kedelai 4. Industri minyak goreng kelapa 5. Industri minyak goreng kelapa sawit 6. Industri tepung terigu 7. Industri produk roti dan kue 8. Industri gula pasir 9. Industri kecap 10. Industri kue basah Industri produk makanan lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri pengolahan Dan pengawetan buah-buah dan sayuran dalam kaleng 2. Industri pengolahan sari buah dan sayuran 3. Industri tempe kedelai 4. Industri minyak goreng kelapa 5. Industri minyak goreng kelapa sawit 6. Industri tepung terigu 7. Industri produk roti dan kue 8. Industri gula pasir 9. Industri kecap 10. Industri kue basah Industri produk makanan lainnya
Industri Furnitur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerajinan, ukir-ukiran dari Kayu; 2. Furnitur kayu dan rotan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. High tech furnitur kayu dan rotan bersertifikat industri hijau; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. High tech kerajinan dan furnitur

Industri Unggulan	Tahapan Pembangunan		
	2021-2025	2026-2030	2031-2041
Industri kulit dan alas kaki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alas kaki; 2. Produk kulit khusus (<i>advanced material</i>); 3. Kulit sintesis; 4. Bahan kulit non-konvensional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alas kaki; 2. Produk kulit khusus (<i>advanced material</i>); 3. Kulit sintesis; 4. Bahan kulit non-konvensional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk kulit khusus (<i>advanced material</i>); 2. Kulit sintesis; 3. Bahan kulit non-konvensional.
Industri plastic, pengolahan karet dan bearing dari karet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plastik untuk keperluan umum; 2. Plastik untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik); 3. Karet untuk keperluan umum; 4. Karet untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plastik untuk keperluan umum; 2. Plastik untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik); 3. Karet untuk keperluan umum; 4. Karet untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plastik untuk keperluan umum; 2. Plastik untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik); 3. Karet untuk keperluan umum; 4. Karet untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik).
Industri mesin dan perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri mesin untuk keperluan umum 2. Industri sparepart mesin 3. Industri mesin pompa dan kompresor 4. Industri mesin dan peralatan kantor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri mesin untuk keperluan umum 2. Industri sparepart mesin 3. Industri mesin pompa dan kompresor 4. Industri mesin dan peralatan kantor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri mesin untuk keperluan umum 2. Industri sparepart mesin 3. Industri mesin pompa dan kompresor 4. Industri mesin dan peralatan kantor
Industri bahan galian non logam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri logam mulia 2. Industri semen, kapur dan gips 3. Industri keramik 4. Industri kaca 5. Industri genteng 6. Industri batu bata 7. Industri batu mulia (galeki) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri logam mulia 2. Industri semen, kapur dan gips 3. Industri keramik 4. Industri kaca 5. Industri genteng 6. Industri batu bata 7. Industri batu mulia (galeki) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri logam mulia 2. Industri semen, kapur dan gips 3. Industri keramik 4. Industri kaca 5. Industri genteng 6. Industri batu bata 7. Industri batu mulia (galeki)
Industri farmasi, obat kimia dan tradisional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri jamu 2. Industri kosmetik 3. Industri garam 4. industri dan farmasi 5. Industri bahan baku tambahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri jamu 2. Industri kosmetik 3. Industri garam 4. industri dan farmasi 5. Industri bahan baku tambahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri jamu 2. Industri kosmetik 3. Industri garam 4. industri dan farmasi 5. Industri bahan baku tambahan

Industri Unggulan	Tahapan Pembangunan		
	2021-2025	2026-2030	2031-2041
Industri Perawatan listrik	<ul style="list-style-type: none"> 6. Industri produk herbal 7. Industri vaksin dan serum 	<ul style="list-style-type: none"> 6. Industri produk herbal 7. Industri vaksin dan serum 	<ul style="list-style-type: none"> 6. Industri produk herbal 7. Industri vaksin dan serum
Industri Alat angkut	<ul style="list-style-type: none"> 1. Industri kabel listrik dan elektronika 2. Industri motor listrik 3. Industri bola lampu 4. Industri peralatan listrik rumah tangga 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Industri kabel listrik dan elektronika 2. Industri motor listrik 3. Industri bola lampu 4. Industri peralatan listrik rumah tangga 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Industri kabel listrik dan elektronika 2. Industri motor listrik 3. Industri bola lampu 4. Industri peralatan listrik rumah tangga
Industri kimia dasar	<ul style="list-style-type: none"> 1. Industri komponen otomotif 2. Industri perkeretaapian 3. Industri perkapalan 4. Industri kendaraan bermotor 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Industri komponen otomotif 2. Industri perkeretaapian 3. Industri perkapalan 4. Industri kendaraan bermotor 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Industri komponen otomotif 2. Industri perkeretaapian 3. Industri perkapalan 4. Industri kendaraan bermotor
Industri pengolahan tembakau	<ul style="list-style-type: none"> 1. Industri petrokimia hulu dan aromatic 2. Industri kimia rganic. 3. Industri pupuk 4. Industri resin sintetik dan bahan plastik 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Industri petrokimia hulu dan aromatic 2. Industri kimia rganic. 3. Industri pupuk 4. Industri resin sintetik dan bahan plastik 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Industri petrokimia hulu dan aromatic 2. Industri kimia rganic. 3. Industri pupuk 4. Industri resin sintetik dan bahan plastik

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri dilakukan program pengembangan industri prioritas yang dilaksanakan bersama oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan swasta. Program pengembangan industri prioritas disusun untuk periode Tahun 2021-2025, Tahun 2026-2030 dan periode Tahun 2031-2041 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jenis Industri dalam Tahapan Pembangunan Industri Prioritas

Industri Unggulan	Sasaran	Tahapan Pembangunan		
		2021-2025	2026-2030	2031-2041
Industri tekstil dan pakaian jadi	Program	<p>Peningkatan produksi dan networking aneka produk tekstil dan pakaian jadi</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ meningkatkan peran asosiasi dan klaster untuk lebih bersinergi dengan pemangku kepentingan; ✓ mendorong peningkatan penggunaan tenun dan batik di kalangan pemerintah; ✓ menyelenggarakan diklat terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi sdm; ✓ memfasilitasi terjadinya kemitraan antara usaha menengah, besar dan industri kecil; ✓ meningkatkan ketersediaan bahan baku; ✓ terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran. 	<p>Penguatan brand image dan peningkatan inovasi aneka produk tekstil dan pakaian jadi</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ meningkatkan promosi bersama guna mendorong tumbuhnya industri, baik melalui pameran dan misi-misi dagang; ✓ melakukan kerjasama dengan pihak terkait untuk desain eksklusif atbm dan batik untuk kelas menengah atas; ✓ menumbuhkan minat generasi muda untuk menggeluti industri tekstil; ✓ memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan haki; ✓ menerapkan teknologi pemanfaatan limbah. 	<p>Perluasan pangsa pasar aneka produk tekstil dan pakaian jadi</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk; ✓ mendorong pengembangan jaringan pasar global; ✓ memfasilitasi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual desain tekstil; ✓ membangun showroom bersama untuk pemasaran produk; ✓ melakukan kajian untuk membangun merk khas daerah dengan teknologi pemasaran yang baik; ✓ mendorong pelaku usaha untuk pemanfaatan limbah bahan baku dan penggunaan bahan baku alternatif.

Industri Unggulan	Sasaran	Tahapan Pembangunan		
		2021-2025	2026-2030	2031-2041
Industri Pengolahan Ikan	Program	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan produksi produk aneka olahan hasil laut ✓ meningkatkan peran asosiasi dan klaster untuk lebih bersinergi dengan pemangku kepentingan; ✓ mendorong peningkatan penggunaan tenun dan batik di kalangan pemerintah; ✓ menyelenggarakan diklat terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi sdm; ✓ memfasilitasi terjadinya kenirnaan antara usaha menengah, besar dan industri kecil; ✓ meningkatkan ketersediaan bahan baku; ✓ terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan <i>networking</i> produk aneka olahan hasil laut ✓ meningkatkan promosi bersama guna mendorong tumbuhnya industri, baik melalui pameran dan misi-misi dagang; ✓ menumbuhkan minat generasi muda untuk mengikuti industri pengolahan ikan; ✓ memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan hak; 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perluasan pangsa pasar produk aneka olahan ✓ meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk; ✓ mendorong pengembangan jaringan pasar global; ✓ membangun showroom bersama untuk pemasaran produk; ✓ mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan limbah bahan baku dan penggunaan bahan baku alternatif.
Industri makanan dan minuman	Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi dan <i>networking</i> produk aneka makanan ringan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan teknologi proses produksi aneka makanan ringan dan memin dan peningkatan diversifikasi produk 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perluasan pasar produk aneka makanan ringan dan pangan di pasar luar negeri

Industri Unggulan	Tahapan Pembangunan		
	2021-2025	2026-2030	2031-2041
	<p>2. Peningkatan daya saing melalui pendampingan packaging yang dapat memasuki pasar luar negeri</p> <p>Program</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ meningkatkan peran asosiasi dan klaster untuk lebih bersinergi dengan pemangku kepentingan; ✓ menyelenggarakan diklat terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi sdm; ✓ memfasilitasi terjadinya kenitraan antara usaha menengah, besar dan industri kecil; ✓ meningkatkan ketersediaan bahan baku; ✓ terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ meningkatkan promosi bersama guna mendorong tumbuhnya industri, baik melalui pameran dan misi-misi dagang; ✓ memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan haki; ✓ menerapkan teknologi pemanfaatan limbah. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk; ✓ mendorong pengembangan jaringan pasar global ; ✓ membangun showroom bersama untuk pemasaran produk; ✓ melakukan kajian untuk membangun merk khas daerah dengan teknologi pemasaran yang baik; ✓ mendorong pelaku usaha untuk pemanfaatan limbah bahan baku dan penggunaan bahan baku alternatif.
Industri Furnitur	<p>Sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi dan networking produk 2. Peningkatan daya saing <p>Program</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ meningkatkan peran asosiasi dan klaster untuk lebih bersinergi dengan 	<p>Peningkatan teknologi proses produksi dan peningkatan diversifikasi produk</p>	<p>Peningkatan produksi dan networking produk</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk;

Industri Unggulan	Tahapan Pembangunan		
	2021-2025	2026-2030	2031-2041
	<p>pemangku kepentingan; ✓ menyeleenggarakan disket terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi sdm; ✓ menasillasi terjadinya kemitraan antara usaha menengah, besar dan industri kecil; ✓ meningkatkan ketersediaan bahan baku; ✓ terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>misi-misi dagang; ✓ memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan haki; ✓ menerapkan teknologi pemanfaatan limbah.</p>	<p>✓ mendorong pengembangan jaringan pasar global; ✓ membangun showroom bersama untuk pemasaran produk; ✓ melakukan kajian untuk membangun merk khas daerah dengan teknologi pemasaran yang baik; ✓ mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan limbah bahan baku dan penggunaan bahan baku alternatif.</p>
Industri kulit dan alas kaki	<p>Sasaran</p> <p>1. Peningkatan produksi dan networking produk 2. Peningkatan daya saing</p>	<p>Peningkatan teknologi proses produksi dan peningkatan diversifikasi produk</p>	<p>Peningkatan produksi dan networking produk</p>
	<p>Program</p> <p>✓ meningkatkan peran asosiasi dan klaster untuk lebih bersinergi dengan pemangku kepentingan; ✓ menyelenggarakan diklat terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi sdm; ✓ memfasilitasi terjadinya</p>	<p>✓ meningkatkan promosi bersama guna mendorong tumbuhnya industri, baik melalui pameran dan misi-misi dagang; ✓ memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan haki; ✓ menerapkan teknologi pemanfaatan limbah.</p>	<p>✓ meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk; ✓ mendorong pengembangan jaringan pasar global; ✓ membangun showroom bersama untuk pemasaran produk; ✓ melakukan kajian untuk membangun merk khas daerah</p>

Industri Unggulan	Tahapan Pembangunan		
	2021-2025	2026-2030	2031-2041
Industri plastic, pengolahan karet dan barang dari karet	<p>Sasaran</p> <p>Peningkatan produksi aneka produk barang dari karet dan plastik</p> <p>Program</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ meningkatkan peran asosiasi dan klaster untuk lebih bersinergi dengan pemangku kepentingan; ✓ menyelenggarakan diklat terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi sdm; ✓ memfasilitasi terjadinya kemitraan antara usaha menengah, besar dan industri kecil; ✓ meningkatkan ketersediaan bahan baku; ✓ terwujudnya peningkatan 	<p>Peningkatan networking aneka produk barang dari karet dan plastik</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ meningkatkan promosi bersama guna mendorong tumbuhnya industri, baik melalui pameran dan misi-misi dagang; ✓ memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan hak; ✓ menerapkan teknologi pemanfaatan limbah. 	<p>Peningkatan substitusi impor aneka produk barang dari karet dan plastik</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk; ✓ mendorong pengembangan jaringan pasar global ; ✓ membangun showroom bersama untuk pemasaran produk; ✓ melakukan kajian untuk membangun merk khas daerah dengan teknologi pemasaran yang baik; ✓ mendorong pelaku usaha untuk pemanfaatan limbah bahan baku dan penggunaan bahan baku alternatif.
	<p>kemitraan antara usaha menengah, besar dan industri kecil;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ meningkatkan ketersediaan bahan baku; ✓ terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran. 		<p>dengan teknologi pemasaran yang baik;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ mendorong pelaku usaha untuk pemanfaatan limbah bahan baku dan penggunaan bahan baku alternatif.

Industri Unggulan	Tahapan Pembangunan		
	2021-2025	2026-2030	2031-2041
Industri mesin dan perlengkapan	Sasaran	Peningkatan efisiensi networking aneka produk mesin dan perlengkapan	Peningkatan substitusi impor dan perluasan ekspor mesin dan perlengkapan
	Program	<ul style="list-style-type: none"> ✓ meningkatkan peran asosiasi dan klaster untuk lebih bersinergi dengan pemangku kepentingan; ✓ menyelenggarakan diikat terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi sdm; ✓ memfasilitasi terjadinya kemitraan antara usaha menengah, besar dan industri kecil; ✓ meningkatkan ketersediaan bahan baku; ✓ terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ meningkatkan promosi bersama guna mendorong tumbuhnya industri, baik melalui pameran dan misi-misi dagang; ✓ memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan haki; ✓ menerapkan teknologi pemanfaatan limbah.
Industri bahan galian non logam	Sasaran	Peningkatan efisiensi produksi aneka produk barang galian bukan logam	Peningkatan networking aneka produk barang galian bukan logam
	Program	<ul style="list-style-type: none"> ✓ meningkatkan peran 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ meningkatkan promosi bersama

Industri Unggulan	Tahapan Pembangunan		
	2021-2025	2026-2030	2031-2041
	<ul style="list-style-type: none"> asosiasi dan klaster untuk lebih bersinergi dengan pemangku kepentingan; menyelenggarakan diklat lapangan dalam rangka meningkatkan kompetensi sdm; memfasilitasi terjadinya kemitraan antara usaha menengah, besar dan industri kecil; meningkatkan ketersediaan bahan baku; terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran. 	<ul style="list-style-type: none"> guna mendorong tumbuhnya industri, baik melalui pemeran dan misi-misi dagang; memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan haki; menerapkan teknologi pemanfaatan limbah. 	<ul style="list-style-type: none"> teknologi dan pengembangan produk; mendorong pengembangan jaringan pasar global; membangun showroom bersama untuk pemasaran produk; mekukukan kafein untuk membangun merk khas daerah dengan teknologi pemasaran yang baik; mendorong pelaku usaha untuk pemanfaatan limbah bahan baku dan penggunaan bahan baku alternatif.
Industri farmasi, obat kimia dan tradisional	<p>Sasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan efisiensi produksi aneka produk farmasi, obat kimia, dan tradisional <p>Program</p> <ul style="list-style-type: none"> meningkatkan peran asosiasi dan klaster untuk lebih bersinergi dengan pemangku kepentingan; menyelenggarakan diklat lapangan dalam rangka meningkatkan kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan efisiensi networking aneka produk farmasi, obat kimia, dan tradisional meningkatkan promosi bersama guna mendorong tumbuhnya industri, baik melalui pemeran dan misi-misi dagang; memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan haki; 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan subtitusi impor dan perluasan pangsa pasar aneka produk farmasi, obat kimia, dan tradisional meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk; mendorong pengembangan jaringan pasar global; membangun showroom bersama untuk pemasaran produk;

Industri Unggulan	Peralatan	Tahapan Pembangunan		
		2021-2025	2026-2030	2031-2041
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ sdmi; ✓ memfasilitasi terjadinya kemitraan antara usaha menengah, besar dan industri kecil; ✓ meningkatkan ketersediaan bahan baku; ✓ terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ menerapkan teknologi pemanfaatan limbah. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ melakukan kajian untuk membangun merk khas daerah dengan teknologi pemasaran yang baik; ✓ mendorong pelaku usaha untuk pemanfaatan limbah bahan baku dan penggunaan bahan baku alternatif.
Industri Listrik		<p>Sasaran</p> <p>Peningkatan produksi dan networking aneka produk peralatan listrik</p> <p>Program</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ meningkatkan peran asosiasi dan klaster untuk lebih bersinergi dengan pemangku kepentingan; ✓ menyelenggarakan diliat terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi sdm; ✓ memfasilitasi terjadinya kemitraan antara usaha menengah, besar dan industri kecil; ✓ meningkatkan ketersediaan 	<p>Penguatan brand image dan Peningkatan inovasi aneka produk peralatan listrik</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ meningkatkan promosi bersama guna mendorong tumbuhnya industri, baik melalui pameran dan misi-misi dagang; ✓ memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan hak; ✓ menerapkan teknologi pemanfaatan limbah. 	<p>Peningkatan substitusi impor dan perluasan pangsa pasar aneka produk peralatan listrik</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk; ✓ mendorong pengembangan jaringan pasar global ; ✓ membangun showroom bersama untuk pemasaran produk; ✓ melakukan kajian untuk membangun merk khas daerah dengan teknologi pemasaran yang baik; ✓ mendorong pelaku usaha untuk pemanfaatan limbah bahan

Industri Unggulan	Tahapan Pembangunan		
	2021-2025	2026-2030	2031-2041
Industri Alat angkut	<p>Sasaran</p> <p>Peningkatan produksi dan networking produk dan jasa industri alat angkut</p>	<p>Peningkatan inovasi produk dan penguatan brand image dan jasa industri alat angkut</p>	<p>Peningkatan substitusi impor dan perluasan ekspor produk dan jasa industri alat angkut</p>
	<p>Program</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ meningkatkan peran asosiasi dan klaster untuk lebih bersinergi dengan pemangku kepentingan; ✓ menyelenggarakan diikat terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi sdm; ✓ memfasilitasi terjadinya kemitraan antara usaha menengah, besar dan industri kecil; ✓ meningkatkan ketersediaan bahan baku; ✓ terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ meningkatkan promosi bersama guna mendorong tumbuhnya industri, baik melalui pameran dan misi-misi dagang; ✓ memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan haki; ✓ menerapkan teknologi pemanfaatan limbah. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk; ✓ mendorong pengembangan jaringan pasar global; ✓ membangun showroom bersama untuk pemasaran produk; ✓ melakukan kajian untuk membangun merk khas daerah dengan teknologi pemasaran yang baik; ✓ mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan limbah bahan baku dan penggunaan bahan baku alternatif.

		Tahapan Pembangunan			
		2021-2025	2026-2030	2031-2041	
Industri Unggulan	Industri kimia dasar	Sasaran	Peningkatan produksi dan networking produk industri kimia dasar	Perbaiki distribusi produk industri kimia dasar	Peningkatan substitusi impor produk industri kimia
			Program	<ul style="list-style-type: none"> ✓ meningkatkan peran asosiasi dan klaster untuk lebih bersinergi dengan pemangku kepentingan; ✓ menyelenggarakan diklat terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi sdm; ✓ memfasilitasi terjadinya kemitraan antara usaha menengah, besar dan industri kecil; ✓ meningkatkan kecerdasan bahan baku; ✓ terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ meningkatkan promosi bersama guna mendorong tumbuhnya industri, baik melalui pameran dan misi-misi dagang; ✓ memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan hak; ✓ menerapkan teknologi pemfaatan limbah.
Industri pengolahan tembakan	Sasaran	Program	Peningkatan produksi	Perbaiki distribusi produk	Diversifikasi produk
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ meningkatkan peran asosiasi dan klaster untuk lebih bersinergi dengan pemangku kepentingan; 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ meningkatkan promosi bersama guna mendorong tumbuhnya industri, baik melalui pameran dan misi-misi dagang; 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk; ✓ mendorong pengembangan

Industri Unggulan	Tahapan Pembangunan		
	2021-2025	2026-2030	2031-2041
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ menyelenggarakan diklat terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi sdm; ✓ memfasilitasi terjadinya kemitraan antara usaha menengah, besar dan industri kecil; ✓ meningkatkan ketersediaan bahan baku; ✓ terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan hak; ✓ menerapkan teknologi pemanfaatan limbah. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ jaringan pasar global ; ✓ membangun showroom bersama untuk pemasaran produk; ✓ melakukan kajian untuk membangun merk khas daerah dengan teknologi pemasaran yang baik; ✓ mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan limbah bahan baku dan penggunaan bahan baku alternatif.

2) PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

a) Kawasan Peruntukan Industri

Terdapat tiga model kawasan peruntukan industri di Jawa Timur. Pertama, kawasan peruntukan industri. Industri di daerah ini tidak memiliki pengelola/industrial estate. Kedua, kawasan peruntukan industri dalam WPPI. Daerah WPPI selain memiliki Kawasan Industri yang dikelola industrial estate juga memiliki kawasan industri yang tidak dikelola industrial estate. Daerah dengan model ini dapat mengembangkan industrinya pada kedua kawasan tersebut. Ketiga, kawasan peruntukan industri di luar WPPI. Model ini hampir serupa dengan model dua, hanya saja pada model ini kawasan industrinya tidak ditetapkan sebagai WPPI.

Kabupaten Lamongan dalam kebijakan RIPIN merupakan bagian dari Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Jawa Timur. Industri penggerak utama untuk setiap WPPI dan industri lainnya haruslah dibangun dalam KPI. Pengembangan KPI dilakukan dengan mengacu pada RTRW Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Lamongan, Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri:

1. Kawasan peruntukan industri meliputi kawasan peruntukan industri dan kawasan sentra industri.
2. Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 7406 ha berada di:
 - a. Kecamatan Paciran;
 - b. Kecamatan Brondong;
 - c. Kecamatan Solokuro;
 - d. Koridor jalan arteri primer (Kecamatan deket, Kecamatan lamongan, Kecamatan Sukodadi, Kecamatan pucuk dan Kecamatan Babat)
 - e. Koridor jalan kolektor primer (Kecamatan tikung, Kecamatan Kembangbahu, Kecamatan ngimbang, Kecamatan sambeng, Kecamatan kedungpring, Kecamatan mantup dan Kecamatan Modo)
3. Kawasan sentra industri
 - a. Industri rumah tangga yang tidak menimbulkan pencemaran di kawasan permukiman seluruh kecamatan
 - b. Industri yang menimbulkan pencemaran diarahkan di kawasan peruntukan industri

Di Kabupaten Lamongan terdapat pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang akan dipusatkan pada tiga lokasi, yakni di Utara, tengah dan Selatan

1. Utara : Kecamatan Paciran, Kecamatan Brondong, Kecamatan Solokuro
2. Tengah : Kecamatan Deket, Kecamatan Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Pucuk dan Kecamatan Babat
3. Selatan : Kecamatan Tikung, Kecamatan Kembangbahu, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Sambeng, Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Mantup dan Kecamatan Modo

b) Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah

IKM merupakan industri kerajinan yang menyebar di 27 kecamatan. Pengembangan IKM sebagai berikut:

1. Pengembangan kawasan sentra industri kecil terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan;
2. Pengembangan fasilitas perekonomian berupa koperasi pada setiap pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan;
3. Pengembangan ekonomi dan perdagangan dengan pengutamaan UKM; dan
4. Penetapan skenario ekonomi wilayah yang menunjukkan kemudahan dalam berinvestasi dan penjelasan tentang kepastian hukum yang menunjang investasi.

Tabel 4.12 Arahan Pengembangan Industri Kecil

No.	Kecamatan	Industri Kecil Yang Mendominasi
1	Sambeng	<ul style="list-style-type: none"> - industri pengolahan lain dan jasa reparasi - industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman - industri mesin dan perlengkapan
2	Solokuro	<ul style="list-style-type: none"> - industri pengolahan lain dan jasa reparasi - industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman - industri tekstil dan pakaian jadi - industri makanan dan minuman
3	Paciran	<ul style="list-style-type: none"> - industri pengolahan lain dan jasa reparasi - industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman - industri tekstil dan pakaian jadi - industri makanan dan minuman - industri mesin dan perlengkapan - industri furnitur - industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki
4	Babat	<ul style="list-style-type: none"> - industri pengolahan lain dan jasa reparasi - industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang

No.	Kecamatan	Industri Kecil Yang Mendominasi
		anyaman - industri tekstil dan pakaian jadi - industri makanan dan minuman - industri mesin dan perlengkapan - industri furnitur - industri kertas, percetakan, reproduksi media rekam
5	Karangbinangun	- industri pengolahan lain dan jasa reparasi - industri tekstil dan pakaian jadi - industri makanan dan minuman - industri karet, barang dari karet dan plastik
6	Lamongan	- industri pengolahan lain dan jasa reparasi - industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman - industri tekstil dan pakaian jadi - industri makanan dan minuman - industri mesin dan perlengkapan - industri furnitur - industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki - industri kertas, percetakan, reproduksi media rekam
7	Sukodadi	- industri pengolahan lain dan jasa reparasi - industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman - industri tekstil dan pakaian jadi - industri makanan dan minuman - industri mesin dan perlengkapan - industri furnitur - industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki - industri kertas, percetakan, reproduksi media rekam
8	Glagah	- industri pengolahan lain dan jasa reparasi - industri tekstil dan pakaian jadi - industri makanan dan minuman - industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki - industri kertas, percetakan, reproduksi media rekam
9	Maduran	- industri pengolahan lain dan jasa reparasi - industri tekstil dan pakaian jadi - industri makanan dan minuman - industri mesin dan perlengkapan - industri furnitur - industri barang galian bukan logam - industri kertas, percetakan, reproduksi media rekam
10	Brondong	- industri pengolahan lain dan jasa reparasi - industri tekstil dan pakaian jadi - industri makanan dan minuman - industri mesin dan perlengkapan - industri furnitur - industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki - industri kertas, percetakan, reproduksi media rekam

3) PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

Sumber daya industri adalah sumber daya yang digunakan untuk melakukan pembangunan industri yang meliputi : (a) pembangunan sumber daya manusia; (b) pemanfaatan sumber daya alam; (c) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri; (d) pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan (e) penyediaan sumber pembiayaan.

a) Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri

Pembangunan SDM industri difokuskan pada rencana pengembangan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor Industri dan memberikan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja Industri.

SDM Industri meliputi: (a) wirausaha industri (pelaku usaha industri), (b) tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri), (c) pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri di pusat dan di daerah), dan (d) konsultan Industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi industri).

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial perlu dilakukan berbagai program pengembangan baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang yang meliputi:

1. Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI);
 - b. pembentukan asesor kompetensi dan asesor lisensi;
 - c. pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi dan Tempat Uji Kompetensi;
 - d. pembangunan sistem sertifikasi kompetensi; dan
 - e. pembangunan lembaga pendidikan/akademi komunitas berbasis kompetensi.
2. Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi diselenggarakan dengan bekerjasama antara

Pemerintah, asosiasi industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang dan Industri dan perusahaan industri, melalui:

- a. Pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi;
 - b. Pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi; dan
 - c. Pelatihan keterampilan petani dan nelayan terkait pengembangan budidaya tanaman unggulan di kawasan agropolitan dan minapolitan;
 - d. Pelatihan keterampilan terkait pengolahan dan pemasaran produk agropolitan dan minapolitan di kelompok tani atau KUD agropolitan dan KUD minapolitan;
 - e. Pelatihan dan peningkatan pemberdayaan Kelembagaan perikanan tangkap;
 - f. Bekerjasama dengan sekolah formal maupun non formal untuk menyiapkan tenaga terampil sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dalam agroindustri di kawasan inti.
 - g. Pemagangan Industri.
3. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai pendidikan dan pelatihan melalui penyediaan laboratorium, teaching factory, dan workshop.
 4. Fasilitas penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja sektor industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi.
- b) Pemanfaatan Sumber Daya Alam

1. Kontribusi Ekonomi

Sumberdaya alam yang dominan kontribusinya terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Lamongan adalah Pertanian dan Perikanan. Hingga saat ini kontribusi terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (36,27%) dengan Komoditi degan kontribusi terbesar adalah tanaman pangan (18,26%) dan Perikanan dengan kontribusi 17,49%. Dengan potensi tersebut wajar jika di Kabupaten Lamongan ditetapkan sebagai kawasan Agropolitan dan Agroindustri.

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam yang

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi Industri agar dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur industri. Adapun arahan Pengembangan Pemanfaatan Sumberdaya Alam:

- a. Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik antara lain meliputi:
 - peningkatan produksi penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam;
 - manajemen pengolahan sumber daya alam;
 - implementasi pemanfaatan sumber daya yang efisien paling sedikit melalui penghematan, penggunaan teknologi yang efisien dan optimasi kinerja proses produksi;
 - implementasi pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), pengolahan kembali (*recycle*); dan pemulihan (*recovery*); dan
 - audit tata kelola pemanfaatan sumber daya alam.
- b. Pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam mentah untuk memenuhi rencana pemanfaatan dan kebutuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
- c. Jaminan Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam diutamakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku, bahan penolong dan energi serta air baku industri dalam negeri yang mencakup:
 - penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam berupa paling sedikit neraca ketersediaan sumber daya alam;
 - penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam;
 - pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam;
 - pengembangan industri berbasis sumber daya

alam secara terpadu;

- diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan di perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
- pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal dan mempunyai efek berganda terhadap perekonomian suatu wilayah;
- pengembangan pemanfaatan sumber daya alam melalui penelitian dan pengembangan;
- pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
- fasilitasi akses kerjasama dengan negara lain dalam hal pengadaan sumber daya alam;
- penetapan kebijakan impor untuk sumber daya alam tertentu dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
- pengembangan investasi perusahaan sumber daya alam tertentu di luar negeri;
- pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan sumber daya alam terbarukan;
- konservasi sumber daya alam terbarukan;
- penanganan budidaya dan pasca panen sumber daya alam terbarukan;
- renegotiasi kontrak eksploitasi pertambangan sumber daya alam tertentu;
- menerapkan kebijakan secara kontinu atas efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; dan
- penerapan kebijakan diversifikasi energi untuk industri.

2. Komoditas Unggulan

Untuk mendukung pembangunan Agroindustri di Kabupaten Lamongan telah didukung oleh komoditas unggulan tanaman pangan, perkebunan dan buah-buahan yang dapat menjadi modal dasar bahan baku.

Komoditas unggulan tanaman pangan berupa : padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kedelai. Komoditas unggulan perkebunan berupa: tebu, siwalan, tembakau, kelapa, kapas, cabe jamu. Untuk komoditas perkebunan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.13 Komoditas Unggulan Kabupaten Lamongan

No.	Kecamatan	Komoditas Unggulan		
		Tanaman Pangan	Perkebunan	Buah
1	Sukorame	Padi	Siwalan, tembakau virginia, tembakau jawa	Belimbing, jambu biji, pisang, nangka
2	Bluluk	Jagung	Siwalan, tembakau virginia, tembakau jawa	Belimbing, jambu biji, jambu air
3	Ngimbang	Padi, jagung, ubi jalar	Siwalan, tembakau jawa	Mangga, belimbing, jambu biji, jambu air,
4	Sambeng	Jagung, kedelai	Tebu, Kelapa, kapas	Mangga, belimbing, jambu biji, jambu air,
5	Mantup	Jagung, kedelai	Tebu, Kelapa, kapas, cabe jamu	Belimbing, pepaya
6	Kembangbahu	Padi, kedelai	Tebu, Kelapa	Mangga, jambu air, pisang, nangka
7	Sugio	Padi, kedelai	Siwalan, tembakau virginia, cabe jamu	Mangga, pisang, nangka
8	Kedungpring	Padi, kedelai, ubi jalar	Siwalan, tembakau virginia	Belimbing, jambu air
9	Modo	Padi, ubi jalar	tembakau virginia, tembakau jawa	Pepaya
10	Babat	Padi	Tebu, kelapa	Belimbing, pepaya
11	Pucuk	Padi, kedelai	-	Jambu biji, pisang, nangka
12	Sukodadi	Padi, jagung	-	Belimbing, pisang, nangka
13	Lamongan	Padi, ubi jalar	-	Mangga, belimbing, jambu biji, pisang, nangka
14	Tikung	Padi, kedelai	Kelapa	Mangga
15	Sarirejo	Padi, kedelai, ubi jalar	-	Mangga
16	Deket	Padi	-	Mangga, belimbing
17	Glagah	Padi	-	Mangga, belimbing, jambu biji
18	Karangbinangun	Padi	-	Mangga, belimbing

No.	Kecamatan	Komoditas Unggulan		
		Tanaman Pangan	Perkebunan	Buah
19	Turi	Padi	-	Mangga, belimbing, jambu biji, jambu air, pisang, nangka
20	Kalitengah	Padi, ubi jalar	-	Mangga, jambu biji
21	Karanggeneng	Padi, ubi jalar	-	Jambu biji
22	Sekaran	Padi	-	Mangga, belimbing, jambu biji, jambu air
23	Maduran	Padi	-	belimbing, jambu biji
24	Laren	Padi	Siwalan	Pepaya
25	Selokuro	Jagung, ubi kayu	Tebu, Kelapa, siwalan	Mangga, belimbing, jambu air, pepaya, nangka
26	Paciran	Jagung, ubi kayu	Siwalan	Mangga, jambu biji, jambu air, pisang, nangka
27	Brondong	Jagung, ubi kayu	Siwalan	Pepaya

c) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional.

Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global.

Dalam rangka pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi, maka perlu dipetakan kebutuhan teknologi yang akan dikembangkan untuk masing-masing kelompok industri prioritas.

Tabel 4.14 Kebutuhan Teknologi Industri Prioritas

No.	INDUSTRI PRIORITAS	KEBUTUHAN TEKNOLOGI YANG DIKEMBANGKAN		
		2021-2025	2026-2030	2031-2041
1	INDUSTRI PANGAN	- Teknologi ekstraksi, isolasi, purifikasi, dan kristalisasi - Teknologi konversi (kimia/ fisik) dan biokonversi	- Teknologi ekstraksi, isolasi dan purifikasi senyawa/komponen bioaktif untuk nutrisi, suplemen, dan pangan kesehatan - Teknologi formulasi	- Teknologi bioteknologi dan nano teknologi untuk ekstraksi, isolasi, purifikasi dan konversi senyawa/komponen bioaktif untuk nutrisi dan

No.	INDUSTRI PRIORITAS	KEBUTUHAN TEKNOLOGI YANG DIKEMBANGKAN		
		2021-2025	2026-2030	2031-2041
		(fermentasi) - Teknologi preservasi (pembekuan, pengeringan, pengawetan dengan gula/garam) - Teknologi formulasi, <i>mixing/blending</i> , ekstrusi - Teknologi kemasan - Fabrikasi peralatan industri berbasis teknologi dan sumberdaya lokal	dan produksi pangan khusus/pangan fungsional - Teknologi konversi dan biokonversi untuk pengolahan/pemanfaatan limbah industri agro - Efisiensi produksi dengan berbasis teknologi bersih dan hemat energi	suplemen - Teknologi formulasi dan produksi pangan khusus/pangan fungsional
2	INDUSTRI TEKSTIL, KULIT, ALAS KAKI DAN ANEKA		- Bahan serat sintetis mikroringan, kuat dan iodegradable - Bahan pewarna ramah lingkungan - Perlakuan (<i>treatment</i>) kain hemat energi - Perancangan produk customize dan CAD/CAM - <i>High speed efficient cutting, trimming and sewing</i> - Pengolahan kulit secara sehat dan ramah lingkungan - <i>Advanced spinning and knitting</i> (serat mikro) - <i>Recycle technology for fiber</i>	- Bahan serat sintetis nanoringan, kuat dan biodegradable - Bahan pewarna ramah lingkungan - Perancangan produk dan CAD/CAM <i>customization</i> - <i>High speed efficient cutting, trimming and sewing</i> - Pengolahan kulit secara sehat dan ramah lingkungan - <i>Advanced spinning and knitting</i> (serat nano)
		Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu		
		- Teknologi	- Desain produk	- Desain produk

No.	INDUSTRI PRIORITAS	KEBUTUHAN TEKNOLOGI YANG DIKEMBANGKAN		
		2021-2025	2026-2030	2031-2041
		<i>finishing</i> produk kayu - Desain produk kayu CAD/CAM (<i>computer-aided design/computer-aided manufacturin</i>)	kayu ramah lingkungan	kayu ramah lingkungan
		Industri Plastik, Pengolahan Karet, dan Barang dari Karet		
		- Teknologi fabrikasi barang plastik dan karet untuk keperluan umum - Teknologi daur ulang	- Teknologi produksi barang plastik dan karet untuk keperluan umum - Teknologi daur ulang	- Teknologi Produksi barang plastik dan karet untuk keperluan umum - Teknologi daur ulang
3	INDUSTRI BARANG MODAL, KOMPONEN, DAN BAHAN PENOLONG	Industri bahan galian non logam		
		<i>Tunnel kiln</i> : keramik	- Efisiensi pembakaran di <i>Tunnel kiln</i> - Alternatif bahan bakar - <i>Advanced ceramics</i>	<i>Advanced ceramics</i>
		Produksi silika murni	Produksi silika murni untuk semikonduktor	Produksi silika murni untuk semikonduktor
		Efisiensi energi dan konservasi lingkungan <i>Rotary Kiln</i> di industri semen	Efisiensi energi dan konservasi lingkungan <i>Rotary Kiln</i>	Efisiensi energi dan konservasi lingkungan <i>Rotary Kiln</i>
4	INDUSTRI BARANG MODAL, KOMPONEN, DAN BAHAN PENOLONG	Industri Mesin dan Perlengkapannya		
		- <i>Retrofitting</i> mesin perkakas konvensional untuk peningkatan kemampuan operasi - <i>Numerical controlled (NC) process</i> - <i>Flexible manufacturing system</i> - <i>Machining</i>	- <i>Numerical controlled (NC) process</i> - <i>Flexible manufacturing system</i> - <i>Machining center</i> yang terintegrasi dengan AGV dan ASRS - Pengukuran dan pemesinan presisi - Bahan baku berkemampuan tinggi (<i>durable</i>)	- <i>Flexible manufacturing system</i> - <i>Machining center</i> yang terintegrasi dengan AGV dan ASRS - Pengukuran dan pemesinan presisi - Bahan baku berkemampuan tinggi (<i>durable</i>) dan ramah lingkungan

No.	INDUSTRI PRIORITAS	KEBUTUHAN TEKNOLOGI YANG DIKEMBANGKAN		
		2021-2025	2026-2030	2031-2041
		<p>center yang terintegrasi dengan <i>automated guided vehicle (AGV)</i> dan <i>automated storage and retrieval system (ASRS)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengukuran dan pemesinan presisi - <i>Heating, cooling,</i> dan <i>pressuring</i> yang efisien - Sensor dan actuator yang sensitive - Bahan baku berkemampuan tinggi (<i>durable</i>) - Hidrolika dan <i>pneumatic</i> yang efisien - Sistem penyimpanan dan pengambilan terotomasi/ASRS - AGV - Perlakuan (<i>treatment</i>) logam khusus - Modular des 	<p>dan ramah lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Efficient heating, cooling and pressuring</i> - Sensor dan actuator yang sensitif untuk inspeksi terotomasi - Hidrolika dan <i>pneumatic</i> yang efisien - <i>Multiple injection and coloring</i> - <i>Modular design</i> - Perancangan untuk tujuan spesifik (<i>design for X, DFX</i>) - <i>Special treatment</i> - Material konduktor listrik yang efisien 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Efficient heating, cooling and pressuring</i> - Sensor dan actuator yang sensitif untuk inspeksi terotomasi - ASRS dan AGV - Hidrolika dan <i>pneumatic</i> yang efisien - <i>Multiple injection and coloring</i> - <i>Modular design</i> - Perancangan untuk tujuan spesifik (<i>design for X, DFX</i>) - <i>Special treatment</i> - Material konduktor listrik dan panas yang efisien
		Industri Komponen dan Bahan Penolong		
		<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi komponding <i>engineering plastic and rubber</i> - Desain <i>mold</i> untuk <i>engineering plastic and rubber</i> - Teknologi pembuatan <i>additive, dye stuff,</i> dan <i>pigment</i> - Teknologi pembuatan katalis 	<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi komponding <i>engineering plastic and rubber</i> - Desain <i>mold</i> untuk <i>engineering plastic and rubber</i> - Teknologi pembuatan <i>additive, dye stuff,</i> dan <i>pigment</i> - Teknologi pembuatan katalis 	<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi komponding <i>engineering plastic and rubber</i> - Desain <i>mold</i> untuk <i>engineering plastic and rubber</i> - Teknologi pembuatan <i>additive, dye</i>

No.	INDUSTRI PRIORITAS	KEBUTUHAN TEKNOLOGI YANG DIKEMBANGKAN		
		2021-2025	2026-2030	2031-2041
		<p><i>stuff</i>, dan <i>pigment</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknologi pembuatan katalis untuk industri petrokimia dan lainnya 	<p>petrokimia dan lainnya</p>	<p><i>stuff</i>, dan <i>pigment</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknologi pembuatan katalis petrokimia dan lainnya
5	INDUSTRI HULU AGRO	Industri Oleofood, Oleokimia, dan Kemurgi		
		<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi produksi (ekstraksi, purifikasi, <i>mixing/blending</i>, hidrogenasi, esterifikasi, formulasi oleofood skala mini dan medium - Teknologi pemisahan (hidrolisis, <i>splitting</i>), isolasi, hidrogenasi, esterifikasi dan pemurnian <i>specialty fats</i> - Teknologi konversi dan pemurnian (<i>refinery</i>) oleo kimia yang efisien untuk produksi biodiesel, jet fuel, biolube dan biosurfaktan 	<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi produksi <i>speciality fats</i> - Teknologi ekstraksi bahan/komponen aktif dari kelapa sawit untuk produksi vitamin (antara lain betacarotendan tocoferol) - Teknologi konversi dan biokonversi untuk produksi asam organik dan bioplastik dari limbah pabrik kelapa sawit. - Teknologi konversi dan pemurnian (<i>refinery</i>) oleo kimia yang efisien untuk produksi biodiesel, jet fuel, biolube dan biosurfaktan - Teknologi termokimia (pirolisis dan gasifikasi) biomasa menghasilkan bahan baku untuk diesel dan kerosen (<i>biomass to liquid/BTL</i>) atau <i>synthetic natural gas</i> (SNG) - Teknologi hidrolisis dan biokonversi 	<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi produksi biomaterial (bioplastic, <i>nano-cellulose derivatives, biobased fibers, polymers and composit, aromatic building block</i>) - Teknologi termokimia dan biokonversi untuk produksi <i>secondary</i> biofuel berbasis biomasa dan bahan lignoselulosa

No.	INDUSTRI PRIORITAS	KEBUTUHAN TEKNOLOGI YANG DIKEMBANGKAN		
		2021-2025	2026-2030	2031-2041
			(enzimatik dan fermentasi) untuk produksi bioetanol dengan bahan baku lignoselulosa <ul style="list-style-type: none"> - Teknologi ekstraksi lignin untuk produksi <i>aromatic building block</i> - Teknologi ekstraksi nanocellulosa - Efisiensi produksi oleofood, oleokimia, dan kemurgi berbasis teknologi bersih dan hemat energi 	
		Industri Pakan		
		<ul style="list-style-type: none"> - Logistik dan teknologi penyimpanan bahan baku pakan - Teknologi formulasi dan granulasi pakan - Teknologi kemasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi konversi (fisik/kimia/biologis) limbah biomassa untuk pakan - Efisiensi produksi berbasis teknologi bersih dan hemat energi 	<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi ekstraksi, isolasi, dan purifikasi komponen biokatif dari biomassa untuk suplemen pakan
		Industri Barang dari Kayu, Pulp, dan Kertas		
		<ul style="list-style-type: none"> - Teknik desain furnitur - Teknologi <i>moulding</i> dan <i>finishing</i> komponen berbasis kayu - Teknologi <i>biopulping</i> dan <i>biobleaching</i> dalam produksi <i>pulp</i> dan kertas untuk diterapkan dalam skala <i>pilot plant</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi produksi serat alami - Efisiensi produksi berbasis teknologi bersih, hemat bahan baku dan energi 	<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi ramah lingkungan untuk produksi komponen, serat, pulp dan kertas

Kebutuhan teknologi dalam pengembangan setiap industri unggulan di Kabupaten Lamongan berbeda. Hal ini cukup beralasan mengingat masing-masing industri tersebut memiliki karakteristik yang berbeda.

Program Pengembangan meliputi:

1. peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pembangunan antara balai-balai industri dengan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pembangunan yang aplikatif dan terintegrasi;
2. implementasi pengembangan teknologi baru melalui *pilot plant* atau yang sejenis;
3. pemberian jaminan resiko terhadap pemanfaatan teknologi yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan pembangunan dalam negeri melalui kerjasama dengan lembaga penjamin resiko pemanfaatan teknologi yang ditunjuk pemerintah;
4. pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan R&D dalam pengembangan industri dalam negeri;
5. pemberian insentif dalam bentuk royalti kepada unit R&D dan peneliti yang hasil temuannya dimanfaatkan secara komersial di industri;
6. peningkatan transfer teknologi melalui proyek putar kunci (*turn key project*) apabila belum tersedia teknologi yang diperlukan di dalam negeri;
7. mendorong relokasi unit R&D milik perusahaan industri PMA melalui skema insentif pajak (*double tax deductible*) terutama bagi industri yang berorientasi ekspor dan sifat siklus umur teknologinya singkat atau berubah cepat;
8. meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merk dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah;
9. melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri antara lain boros energi, beresiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif pada lingkungan.
10. mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi (*center of excellence*) pada wilayah pusat pertumbuhan industri;
11. mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di dalam negeri;

12. pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri.

d) Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif.

1) Ruang lingkup Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi meliputi:

- a. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreaitivitas dan berinovasi;
- b. pengembangan sentra Industri kreatif;
- c. pelatihan teknologi dan desain;
- d. konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil;
- e. fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri

2) Program Pengembangan:

- a. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreaitivitas dan berinovasi (Pembangunan *techno park*, pusat animasi dan pusat inovasi);
- b. pengembangan sentra Industri kreatif (Bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong, Pembangunan UPT, Bantuan desain dan tenaga ahli, serta Fasilitasi pembiayaan)
- c. pelatihan teknologi dan desain (Pelatihan desain dan teknologi, dan Bantuan tenaga ahli)
- d. fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Konsultasi, bimbingan, advokasi Hak Kekayaan Intelektual, serta Fasilitasi pendaftaran merk, paten, hak cipta dan desain industri)
- e. fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif (Promosi dan pameran di dalam negeri, Promosi dan pameran di luar negeri, dan Penyediaan fasilitas *trading house* di luar negeri)

e) Penyediaan Sumber Pembiayaan

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri nasional dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta penanaman modal pemerintah khususnya untuk pengembangan industri strategis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri melalui pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan industri yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang industri.

4) PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

Pembangunan sarana prasarana industri meliputi standarisasi industri, infastruktur industri dan sistem informasi industri nasional.

a) Infrastruktur Industri

1. Jalan

Untuk menghubungkan Wilayah Lamongan bagian selatan dan utara serta meningkatkan konektivitas Kawasan Inti KPI dengan kawasan penyangga maka arahan pengembangan jalan adalah sebagai berikut:

- Perlu peningkatan jalan nasional sebagai jalan arteri primer:
 - Lamongan-Widang
 - Lamongan-Babat
 - Babat-Bojonegoro
 - Widang-Babat
- Perlu peningkatan jalan Provinsi:
 - Jalan Raya Mantup;
 - Batas Kota Lamongan-Batas Kabupaten Mojokerto;
 - Babat-Batas Kabupaten Jombang;
 - Babat Kecamatan-Temangkar;
 - Babat Batas Jombang.
- Untuk meningkatkan akses Lamongan Tengah dengan wilayah utara perlu pengembangan ruas Sukodadi- Banjarwati-Paciran
- Untuk mengurangi kemacetan di tengah kota dan mengalihkan arus kendaraan berat perlu pengembangan beberapa jaringan jalan lingkaran:
 - Jalan Lingkaran Utara Lamongan dengan ruas jalan Deket-Lamongan-Turi;
 - Jalan Lingkaran Selatan Babat
 - Jalan Lingkaran Selatan Pantura dengan ruas jalan Kecamatan Paciran-Kecamatan Solokuro-Kecamatan Brondong.

2. Transportasi

- Transportasi Jalan Raya

Transportasi jalan raya hingga saat ini mendominasi dalam mobilitas penduduk maupun tenaga kerja komuter. Untuk mengurangi kemacetan dan efisiensi mobilitas maka perlu penyediaan angkutan massal antar pusat kegiatan sebagai berikut:

- Surabaya-Lamongan-Babat;
- Surabaya-Bojonegoro
- Kawasan Perkotaan GKS plus.

- Transportasi Laut

Kabupaten Lamongan hingga saat ini belum memiliki sarana transportasi laut. Arah pengembangan transportasi laut dikonsentrasikan pada kawasan Brondong-Paciran yaitu untuk berbagai kegiatan tertentu yaitu:

- pengembangan pelabuhan laut skala regional maupun nasional di Pantai Desa Tunggul Kecamatan Paciran dan perkotaan yang besar, maka pada lokasi ini dapat dikembangkan sebagai permukiman, industri, perdagangan dan jasa, pergudangan, dan pelabuhan;
- pengembangan kawasan pelabuhan di Paciran;
- pengembangan pusat perikanan skala nasional di Pelabuhan Brondong;
- arahan jalur pelayaran selain tetap mendukung transportasi laut yang menghubungkan ke berbagai pusat perikanan nusantara antara lain ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Pelabuhan Batulicin, Bawean, Balikpapan, dan Makasar, khususnya untuk kegiatan perhubungan antar pulau dan negara.

Rencana pengembangan prasarana transportasi laut meliputi:

- rencana Pengembangan pelabuhan pengumpul berupa pelabuhan Brondong di Kecamatan Brondong
- rencana Pengembangan pelabuhan pengumpan
- rencana Pengembangan pelabuhan khusus
- rencana Pengembangan pelabuhan industri LIS di Kecamatan Paciran

- **Transportasi Kereta Api**
Rencana pengembangan prasarana transportasi perkeretaapian meliputi:
 - rencana pengembangan jalur perkeretaapian, yaitu Jalur Surabaya-Gresik-Lamongan-Bojonegoro;
 - rencana pengembangan jalur ganda yaitu jalur Surabaya-Lamongan-Babat-Bojonegoro;
 - pengembangan Jalur Babat-Jombang dan Jalur Babat-Tuban;
 - Pengembangan Jalur KA komuter : Surabaya-Lamongan - Babat
 - Pengembangan Stasiun Lamongan
 - Pembangunan jalur kereta api Cepat Surabaya-Jakarta (melalui Lamongan)
 - Konservasi jalur perkeretaapian mati: Babat-Tuban-Babat- Jombang.

3. Terminal

- **Terminal Penumpang**
Pada dasarnya terminal berfungsi sebagai tempat persinggahan kendaraan/angkutan umum yang juga berfungsi mengatur pergerakan orang dan barang. Arahana pengembangan terminal di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:
 - membangun dan meningkatkan pelayanan terminal di Perkotaan Lamongan;
 - peningkatan kelas terminal di Perkotaan Babat;
 - pengembangan terminal terpadu pantura di Kecamatan Paciran;
 - pengadaan trayek baru yang menghubungkan Kabupaten Lamongan khususnya Kecamatan Paciran dengan Kabupaten Tuban;
 - rencana pengembangan terminal barang di Kecamatan Babat;
 - peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal yang memadai;
 - rencana pengembangan dan peningkatan pelayanan Terminal Ngimbang.
- **Terminal Barang**
Transportasi perkeretaapian mempunyai potensi yang cukup besar untuk angkutan barang. Angkutan barang juga berpengaruh positif terhadap moda jalan dengan cara mengurangi beban lalu lintas angkutan jalan. Untuk meningkatkan peran

perkeretaapian dalam angkutan barang perlu dikembangkan terminal barang dan *dry port*. Rencana pengembangan terminal di Wilayah Perencanaan adalah terminal barang di Babat.

4. Energi

- Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi, meliputi:
 - rencana Pengembangan pembangkit listrik, berupa pengembangan sistem interconnected Jawa-Bali;
 - rencana pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi, meliputi:
 - a) Bunder-Lamongan, dengan panjang kurang lebih 30 km;
 - b) Lamongan-Babat, dengan panjang kurang lebih 29 km;
 - c) Babat-Bojonegoro, dengan panjang kurang lebih 35 km; dan
 - d) Gresik-Sadang-Widang, dengan panjang kurang lebih 33 km;
 - rencana pengembangan sumber dan prasarana minyak dan gas bumi di daerah.
 - rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dari Gardu Ngimbang menuju ke Babat, yang melalui Kecamatan Ngimbang-Kecamatan Modo-Kecamatan Kedungpring-Kecamatan Babat.
 - rencana Pengembangan jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melalui Kecamatan Babat-Kecamatan Pucuk-Kecamatan Sukodadi-Kecamatan Lamongan.
 - rencana pengembangan gardu induk, meliputi:
 - a) pengembangan Gardu Induk PLN 500 KV di Kecamatan Ngimbang; dan
 - b) pengembangan Gardu Induk PLN 150 KV di Kecamatan Paciran.
- Rencana pengembangan sumber daya energi alternatif meliputi:
 - pengembangan energi surya di Kecamatan Ngimbang Desa Nogojatisari dan Desa Kakatpenjalin;
 - pengembangan energi angin di Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran;
 - pengembangan biofuel (nabati) Desa

Sumurgayam, Desa Kandangsemangkon, Desa Sendangduwur, Desa Sendangagung, Desa Paciran di Kecamatan Paciran;

- pengembangan energi biogas Desa Puter Kecamatan Tikung dan Kecamatan Ngimbang;
- pengembangan energi biomassa.

5. Air Bersih

- a. Jaringan sumber daya air untuk kebutuhan air baku industri.

Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi yang berada di wilayah kabupaten meliputi Kali Lamong, Kali Corong, Kali Wangen, Kali Cawak, Kali Semarmendem dan Kali Lohgung.

Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi yang berada di wilayah kabupaten. Sumber air meliputi :

- a. Air permukaan pada sungai di seluruh daerah
- b. Air permukaan pada waduk dan rawa di seluruh daerah
- c. Air tanah pada cekungan air tanah (CAT) : CAT Surabaya - Lamongan (kabupaten tuban, kabupaten lamongan, kabupaten gresik dan kabupaten Surabaya), CAT Tuban (kabupaten tuban, kabupaten lamongan) dan CAT Panceng (kabupaten lamongan, kabupaten gresik)
- d. Imbuhan Air tanah di daerah berada di 21 kecamatan kabupaten lamongan

- b. Jaringan air baku untuk kebutuhan air minum

Dalam rangka peningkatan pelayanan air minum yang efisien, efektif, ekonomis dan merata dalam penyelenggaraan maupun operasional maka dikembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional terintegrasi. Rencana pengembangan jaringan air baku untuk air minum regional meliputi:

- SPAM Regional PANTURA yang memanfaatkan Sungai Bengawan Solo.
- SPAM Regional Klaster kecil memanfaatkan sungai brantas.

6. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Rencana sistem pengelolaan limbah diarahkan pada kawasan yang menghasilkan limbah salah satunya kawasan peruntukan industri

- a. penyiapan lahan untuk tempat penampungan limbah sehingga dapat dikelola sebagai rangkaian

kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan pengelolaan dan penimbunan hasil limbah;

- b. pembangunan Instalasi IPAL bersama dalam suatu kawasan perdesaan, dengan target pengurangan sifat berbahaya dari limbah yang dihasilkan per produksi;

7. Sistem Pengelolaan Limbah B3

Sistem pengelolaan Limbah B3 meliputi tempat penyimpanan dan pengelolaan limbah B3 kegiatan penghasil di lokasi yang menghasilkan limbah B3 dan tempat pengelolaan dan penimbunan akhir limbah B3 berada di kecamatan Brondong.

8. Penanganan Sampah

Rencana pengembangan sistem jaringan persampahan meliputi:

- a. Tempat penampungan sampah sementara di seluruh kecamatan
- b. Tempat Pengolahan sampah (3R) di seluruh kecamatan
- c. Tempat Pengolahan sampah terpadu (TPST) di seluruh kecamatan
- d. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di wilayah utara daerah, wilayah tengah daerah dan wilayah selatan daerah;

9. Irigasi

Rencana pengembangan jaringan irigasi dalam rangka mendukung air baku pertanian merupakan bagian dari Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pengembangan air baku pada Wilayah Sungai yang bersangkutan. Di Kabupaten Lamongan air baku pertanian berasal dari Daerah Wilayah Sungai Bengawan Solo yang meliputi: Waduk Gondang, dan Waduk Cawak di Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan statusnya, Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Lamongan di bedakan menjadi:

- a. DI kewenangan Provinsi lintas kabupaten/kota, dengan luas total 12.001 Ha meliputi:

✓ Lintas kabupaten :

- 1) DI Rawa Jabung seluas 2.143 ha;
- 2) DI Kali Corong meliputi Kabupaten Lamongan seluas 1.742 ha;
- 3) DI Waduk Sumengko meliputi Kabupaten Lamongan seluas 53 ha.

✓ Dalam wilayah kabupaten:

- 1) DI Waduk Rande
- 2) DI PA Kaligerman
- 3) DI PA Butungan
- 4) DI Rawa Cungkup
- 5) DI Rawa Semando
- 6) DI Rawa Sekaran

b) Sistem Informasi Industri Nasional

1) Tujuan Pembangunan Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS):

- a. menjamin ketersediaan, keamanan/kerahasiaan, kualitas, dan akses terhadap data dan/atau informasi industri;
- b. mempercepat pengumpulan, penyampaian/pengadaan, pengolahan/pemrosesan, analisis, penyimpanan, dan penyajian, termasuk penyebarluasan data dan/atau informasi industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu;
- c. meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pelayanan publik dalam mendukung pembangunan industri.

2) Sasaran Penyelenggaraan SINAS meliputi:

- a. terlaksananya penyampaian data industri dan data kawasan industri secara *online*;
- b. tersedianya data perkembangan dan peluang pasar, serta data perkembangan teknologi industri;
- c. tersedianya sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*;
- d. tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola yang handal;
- e. terkoneksi SINAS dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian atau lembaga pemerintah non Kementerian, pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dalam rangka pertukaran data;
- f. tersedianya model sistem industri sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan nasional;
- g. tersosialisasikannya SINAS kepada seluruh *stakeholders*;
- h. terpublikasikannya laporan hasil analisis data industri secara berkala.

c) Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

Standar Industri adalah ketentuan-ketentuan terhadap hasil produksi industri yang di satu segi menyangkut

bentuk, ukuran, komposisi, mutu, dan lain-lain serta di segi lain menyangkut cara mengolah, cara menggambar, cara menguji dan lain-lain. (*Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian*).

- 1) Standardisasi industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri maupun ekspor.
- 2) Pengembangan Standardisasi industri meliputi perencanaan, pembinaan, pengembangan dan Pengawasan untuk Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST) dan Pedoman Tata Cara (PTC).
- 3) Sasaran pengembangan standardisasi industri meliputi:
 - a. penyusunan rancangan dan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis dan/atau Pedoman Tata Cara;
 - b. pembentukan Lembaga sertifikasi produk untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian;
 - c. penyediaan Laboratorium penguji, lembaga inspeksi, laboratorium kalibrasi untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian;
 - d. peningkatan Auditor/asesor, petugas penguji, petugas inspeksi, dan petugas kalibrasi untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian;
 - e. peningkatan kuantitas Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Industri (PPNS-I).
- 4) Program Pengembangan
 - a. pengembangan standardisasi industri dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing industri.
 - b. pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar.

Dengan memperhatikan definisi dan tujuan yang sudah disebutkan maka secara umum maka standarisasi bertujuan:

- a) mengupayakan agar pengembangan, manufaktur, dan pemasokan produk dan jasa lebih efisien, lebih aman dan lebih bersih, terutama terkait industri di Jawa Timur;
- b) memfasilitasi perdagangan antar wilayah lokal maupun regional;
- c) menjadi pegangan teknis pemerintah untuk keselamatan kesehatan, legislasi lingkungan dan asesmen konformitas atau penyetaraan;

- d) berbagi kemajuan teknologi dan praktik manajemen yang baik;
- e) mendistribusikan dan mempercepat waktu produk masuk pasar serta jasa yang berasal dari inovasi;
- f) menjaga konsumen dan pemakai secara umum, khususnya menyangkut produk dan jasa industri.

5) PEMBERDAYAAN INDUSTRI

Penentuan pengembangan industri melalui penetapan kluster industri prioritas dan kompetensi inti industri daerah sangat diperlukan guna memberi kepastian dan mendapat dukungan dari seluruh sektor di bidang ekonomi termasuk dukungan perbankan.

Kelompok usaha IKM diyakini mampu menyerap tenaga kerja dan menyumbang terhadap Produk Domestik Bruto. Mereka sangat fleksibel dalam berusaha serta cepat beradaptasi terhadap perubahan pasar. Hal ini mengindikasikan bahwa IKM merupakan kelompok usaha yang memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Keberadaan IKM di Kabupaten Lamongan, jumlahnya cukup banyak. Hal ini tentunya layak untuk mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang konsen terhadap keradaan industri kecil dan menengah yang berperan cukup besar dalam menyangga perekonomian nasional.

Keberadaan IKM yang tangguh sangat diperlukan. Namun, tantangan secara umum bagi IKM sebagaimana hasil riset terdahulu nampaknya masih bergelut pada masalah klasik seperti rendahnya produktivitas, kesulitan akses terhadap sumberdaya produktif, pengelolaan modal, serta ketiadaan mentor/pembimbing.

Salah satu upaya untuk menciptakan IKM tangguh adalah melalui pemberdayaan IKM yang ada dengan pemberian pembinaan dan pelatihan. Dengan demikian, diharapkan para IKM tersebut mampu menuju kemandirian baik dalam hal pengelolaan usaha maupun keuangannya. Pemberdayaan dan pengembangan terhadap usaha IKM antara lain dengan cara memperbaiki sistem, meminimalisir biaya operasional, mengembangkan wilayah pemasaran sehingga menghasilkan profit sebesar-besarnya. Selain itu, pendampingan IKM untuk mengatur arus keuangan, dari perencanaan, pengelolaan *cash flow* sampai mendapatkan tambahan modal baik untuk investasi ataupun untuk modal kerja juga sangatlah diperlukan. Dengan demikian para pelaku bisnis IKM tidak lagi memikirkan bagaimana me-manage keuangan untuk kebutuhan pribadi, sosial maupun usahanya.

Tabel 4.15 Pemberdayaan Industri Kecil

Jenis Industri	Aspek	Program
Industri Hijau	Penetapan standar industri hijau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyusunan standar industri hijau berdasarkan kelompok industri 2. Memberlakukan standar industri hijau secara wajib dan dilakukan secara bertahap;
	Pemberian fasilitas untuk industri hijau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas fiskal yang diberikan sesuai dengan ketentuan perda. 2. Fasilitas non fiskal berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia industri; b. sertifikasi kompetensi profesi bagi sumber daya manusia perusahaan industri; c. bantuan pembangunan prasarana fisik bagi perusahaan Industri Kecil dan Menengah (IKM); dan d. penyediaan bantuan promosi hasil produksi bagi perusahaan industri.
Industri Strategis		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyertaan modal seluruhnya oleh pemerintah pada industri strategis tertentu dengan alokasi pembiayaan melalui APBD. 2. Pembentukan usaha patungan antara pemerintah melalui APBD dan swasta dalam pembangunan industri strategis. 3. Pemberian fasilitas kepada industri strategis yang melakukan: <ol style="list-style-type: none"> a. pendalaman struktur; b. penelitian dan pengembangan teknologi;

Jenis Industri	Aspek	Program
		c. pengujian dan sertifikasi; atau d. restrukturisasi mesin dan peralatan.
Peningkatan produksi dalam negeri (P3DN)		1. Program membangun kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran penggunaan produk dalam negeri melalui pendidikan. 2. Pemberian insentif kepada badan usaha swasta yang konsisten menggunakan produk dalam negeri. 3. Mendorong produk/barang yang ada dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri masuk ke dalam <i>e-Catalog</i> pengadaan pemerintah.
Kerjasama internasional di bidang industri	perlindungan dan peningkatan akses pasar internasional produk industri	1. upaya penghapusan hambatan atas kebijakan negara mitra/organisasi internasional yang menghambat akses pasar produk industri; 2. pengembangan jejaring kerja dengan mitra di luar negeri; dan/atau promosi produk industri nasional di luar negeri.
	Pengembangan jaringan rantai suplai global	1. membangun jejaring kerja dengan negara dan mitra industri; 2. forum koordinasi dalam meningkatkan pemanfaatan rantai suplai global bagi industri dalam negeri; dan 3. menyesuaikan standar kualitas produk dan kompetensi jasa (industri nasional/dalam negeri) dengan standar negara mitra.
	Peningkatan sumber daya manusia	1. peningkatan kemampuan aparat pembina perindustrian dan

Jenis Industri	Aspek	Program
		<p>perdagangan perlu dilakukan dengan mengikutsertakan dalam diklat-diklat teknis dan manajemen serta dukungan sarana penunjang;</p> <p>2. Pembinaan dan pendampingan secara berkala dengan membentuk kelompok industri sesuai dengan produk;</p> <p>3. Pengembangan Standart Kompetensi Kerja dan Sistem Sertifikasi Kompetensi dan Profesionalisme Tenaga Kerja melalui Pelatihan</p> <p>4. Fasilitasi Akses Usaha bagi Koperasi dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)(Pendidikan, Pelatihan dan Pemasaran).</p>

V. PENUTUP

Penyusunan RPIK merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Di samping itu, RPIK dibutuhkan agar:

- a. arahan pembangunan infrastruktur, penataan dan pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara optimal;
- b. masyarakat dapat menerima industrialisasi melalui pemahaman informasi yang benar tentang rencana industrialisasi Kabupaten Lamongan;
- c. tingkat kerusakan lingkungan dapat dikendalikan secara efisien dan efektif;

Selain diharapkan sebagai dasar penyusunan dan evaluasi RPIK juga berperan sebagai pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

Tabel 4.16 Indikasi Program Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2041

No	Nama Program	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana						Waktu Pelaksanaan		
				APBD	APBD Provinsi	APBN	BUMN	SWASTA	Tahap I 2021- 2025	Tahap II 2026- 2030	Tahap III 2031- 2041	
H. PENGEMBANGAN PERWILAYAH INDUSTRI												
I.1 Pengembangan Pusat Kegiatan Agroindustri												
1	Pengembangan perkotaan Paciran-Brondong sebagai pusat industri dan perhubungan laut	Perkotaan Paciran-Brondong	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan	√	√	√	√	√				
2	Pengembangan perkotaan Babat sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional	Perkotaan Babat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan	√	√	√						

3	Pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil agropoltan dan minapolitan skala regional (perdagangan, cold storage, industri pengolahan makanan dan minuman serta industri bahan baku, dan lain-lain)	Kecamatan Brondong	Tim Kelompok Kerja Agroindustri Kabupaten Lamongan	✓	✓	✓	✓	✓				
4	Pengembangan industri maritim di kawasan ini terutama dalam zona pengembangan Brondong-Paciran	Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran	Tim Kelompok Kerja Agroindustri Kabupaten Lamongan			✓	✓	✓				
5	Pengembangan dan pemantapan prasarana dan sarana kawasan agroindustri yang terintegrasi dengan prasarana wilayah secara regional terutama di kawasan inti	Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran	Tim Kelompok Kerja Agroindustri Kabupaten Lamongan	✓	✓	✓	✓	✓				
1.2 Pengembangan Sistem Pusat Agropoltan												
A Agropoltan Lamongan												
1	Pengembangan perkotaan Ngimbang sebagai pusat pelayanan kegiatan agropoltan	Perkotaan Ngimbang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur	✓	✓							

	kegiatan pengolahan serta diverifikasi produk olahan perikanan		Camat Brendong dan Camat Paciran, Kepala PPN Brendong, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan															
6	Penyediaan sarana dan prasarana pengalangan disertai pelatihan Sumber Daya Manusia	Kecamatan Brendong	Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, swasta/masyarakat	√	√				√									
7	Pembangunan Tambak labuh	Pengkajisan Pendaratan Ikan Krangji Desa Krangji Kecamatan Paciran	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan, Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan	√		√												
8	Pembangunan Perjualn Ikan Segar	Outlet Pangekalan Pendaratan Ikan Krangji Kecamatan Paciran	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan	√			√											
B Kawasan Misaopoltta Budidaya																		
1	Penyediaan coolbox bagi nelayan, pembudidaya dan pedagang ikan/udang	Glagah, Deket, Karangbinaan, Kalitengah, Turf	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan	√	√													
2	Penyediaan cool room	Kecamatan Glagah	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan	√	√													
3	Penyediaan teknologi pengolahan limbah ikan hasil udang/ikan/kepiting/tulang ikan)	Kecamatan Brendong	Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan	√	√													
4	Penyediaan sarana dan prasarana pengalangan disertai pelatihan SDM	Kecamatan Brendong, Kecamatan Paciran	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, swasta/masyarakat	√	√			√		√								

III. PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN PRASARANA WILAYAH										
II.1 Sistem Jaringan Transportasi										
A. Transportasi Darat										
Jaringan Raya										
1	Penyelesaian pengembangan jaringan jalan tol antar kota	Gresik-Lamongan-Tuban				✓	✓	✓	✓	
2	Pemantapan jaringan jalan strategis nasional	1. Tol Legundi-Bundur (Kabupaten Gresik) 2. Kedungpring-Mentap (Kabupaten Lamongan)			✓	✓	✓	✓		
3	Peningkatan fungsi Jalan menjadi jalan arteri primer	Sukodadi-Banjarsari-Paclran Lamongan		✓	✓	✓	✓	✓		
4	Jalan nasional arteri Gresik-Jalan Penglima Sudirman; Jalan Jakarta Agung Supripto; Jalan Jakarta Agung Supripto - Lamongan; Lamongan-Babat; Babat-Widang		Kementerian Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan 5 (lima) Kabupaten		✓	✓	✓	✓		

5	Jalan nasional kolektor Babat-Bojonegoro dan Gresik-Sadang-Tuban	Kabupaten Lamongan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan								
6	Jalan Provinsi jalan kolektor Babat-Temankar; Jalan Lamongrejo; Jalan Achmad Dahlan; Jalan Sunan Drajati; Jalan Raya Mantup; Lamongan-Batas Kabupaten Mojokerto; Babat-Batas Kabupaten Jombang; Jalan Lamongan-Babat; Jalan Halte (Dradah, Ngimbang dan Kambarang)	Kabupaten Lamongan	Kementerian Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan								
7	Rencana pengembangan jalan antar kecamatan	Kabupaten Lamongan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								

			<p>Lamonggan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan</p>							
8	<p>Jalan Lingkar Selatan Pantura dengan ruas jalan Kecamatan Paciran-Solekuro-Brondong</p>	<p>• Kabupaten Lamongan</p>	<p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan</p>	✓	✓	✓				
9	<p>Jalan Lingkar Utara Lamongan dengan ruas jalan Deket-Lamongan-Turi</p>	<p>• Deket-Lamongan-Turi</p>	<p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan</p>	✓	✓	✓				

10	Jalan Lingkar Selatan Babat (Kecamatan Babat-Kabupaten Bojonegoro)	Kota Babat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan								
11	Memperbaiki dan meningkatkan pelayanan terminal di Perkoasan Lamongan	Perkoasan Lamongan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan Kabupaten Lamongan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, BPN, Bappeda Kabupaten Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan								
12	Peningkatan kelas terminal	Perkoasan Babat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Dinas Perumahan Rakyat dan	√	√	√					

		Kawasan Perumahan Kabupaten Lamongan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, BPN, Bappeda Kabupaten Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan							
13	Pengadaan trayek baru yang menghubungkan kecamatan Paciran dengan Kabupaten Tuban	Kabupaten Lamongan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan Kabupaten Lamongan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, BPN, Bappeda Kabupaten Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan	√	√	√	√		
14	Rencana pengembangan terminal barang	Kecamatan Babat	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PT. KAI, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur,	√	√	√	√		

			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan														
15	Rencana pengembangan dan peningkatan terminal	• Kecamatan Ngimbang	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
16	Pengembangan jalur angkutan bus metro rute Surabaya-Lamongan - Babat	Kabupaten Lamongan	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan,	✓	✓	✓	✓	✓	✓								

	Pengembangan biogas	Kabupaten Lamongan	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Bagian Sumber Daya Alam Kabupaten Lamongan		✓	✓	✓	✓	✓				
B													
	Pengembangan Gardu Induk PLN 500 KV	Kecamatan Ngimbang	PLN				✓						
	Pengembangan Gardu Induk PLN 150 KV	Kecamatan Paciran	PLN				✓						
	Pembangunan gardu induk 150/20 KV	• Babat • Ngimbang • Paciran/Bron darig	PLN	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	Peningkatan pelayanan listrik	KSP Agroindustri Lamongan	PLN				✓		✓				
	Pengembangan jaringan listrik	KSP Agroindustri Lamongan	PLN				✓		✓				
	Peningkatan dan peningkatan pelayanan listrik sehingga terjadi pemerataan pelayanan	KSP Agroindustri Lamongan	PLN				✓		✓				
C													
	Pengembangan sumber dan passarana minyak dan gas bumi	Kabupaten Lamongan	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Bagian Sumber Daya Alam Kabupaten Lamongan, Pertamina			✓	✓	✓	✓				
II.3 Sistem Jaringan Sumber Daya Air													
1	Pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai	• Watuk Gondang, Watuk Cawak di Kabupaten Lamongan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten	✓	✓	✓	✓	✓					

			Lamongan, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan, PDAM, Jasa Tirta								
2	<p>Optimalisasi pengembangan jaringan air baku untuk industri melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan babat Barriage untuk menyupplay kebutuhan air baku industri di kawasan Agropoltan Ngimbang - Pemasangan intake yang berada di Kecamatan Babat untuk suplay air baku dikawasan agroindustri Minapolitan tangkap di Kecamatan bromdang dan Kecamatan Paciran 	<ul style="list-style-type: none"> • Babat, Ngimbang, Bromdang, paciran 	<p>Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan Kabupaten Lamongan, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan, PDAM, Jasa Tirta</p>	✓	✓		✓				
3	<p>Sumberdaya air lintas Provinsi</p>	<p>Sungai bengawan Solo dan Floodway</p>	<p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan</p>	✓	✓	✓					
II.4 Sistem Penyediaan Air Minum											
1	<p>Optimalisasi pengembangan jaringan air baku untuk air minum regional</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SPAM Regional PAWURA (Lamongan) • SPAM 	<p>Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan Kabupaten</p>	✓	✓						

		Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan								
3	Tempat pengolahan limbah Industri B3 dan non B3	Kabupaten Lamongan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan	√	√					
II.6. Prasarana Telekomunikasi										
1	Penyediaan tower BTS (Base Transceiver Station) secara bersama-sama	Kabupaten Lamongan	Swasta				√			
2	Pembangunan teknologi telekomunikasi pada wilayah - wilayah terpencil	Kabupaten Lamongan	Swasta				√			
IV. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL										
	Peningkatan kemampuan aparat pemerintah dan perindustrian dan perdagangan melalui diklat-diklat teknis dan manajemen serta dukungan sarana penunjang	Kabupaten Lamongan	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lamongan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan	√	√	√				

Penyediaan lokasi pameran dan penjualan di lokasi strategis	Kabupaten Lamongan	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lamongan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan	✓	✓	✓												
Menampilkan produk-produk pada website pemerintah	Kabupaten Lamongan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan	✓	✓	✓												
Pengoptimalkan fungsi lembaga yang menunjang IKM	Kabupaten Lamongan	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lamongan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan	✓	✓	✓												
Membenarkan wadah promosi dan penjualan produk secara online yang terhubung dan pelaku usaha	Kabupaten Lamongan	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lamongan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan	✓	✓	✓												

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198301 1 001

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI